


# PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN JENDER

Setahun  
Program  
Penguatan  
Penegak  
Hukum



OKTOBER 2003  
SEPTEMBER 2004



# Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum

Komnas Perempuan - LBH APIK Jakarta - LBPP DERAP - Warapsari - Convention Watch-PKWJ UI  
Didukung Oleh  
European Commission  
Oktober 2003 - September 2004

# Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum

ISBN: 979-98223-7-8

## Penyusun:

- Danielle Samsoeri, S.H.
- Indri Oktaviani, S.Sos
- Jumi Rahayu, S.H.
- Kombes Pol (P) Irawati Harsono
- Ajun Kombes Pol (P) Titien Pamudji
- Lim Sing Meij, M. Hum
- Magdalena, S.H.
- Qorihani, S.S.
- Ratna batara Munti, S.Ag., M.Si.
- R. Valentina Sagala, S.E., S.H.
- Dr. Sulistiowati Irianto
- Virlian, S.H.

## Penulis

Tim Script

## Penyelaras Akhir

R. Valentina Sagala, S.E., S.H.

## Penyunting

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

## Desain dan layout

Paragraph

## Dicetak Oleh

C.V. Kurnia Sejati untuk Paragraph

## Cetakan pertama

2005

Komnas Perempuan - LBH APIK Jakarta - LBPP DERAP - Warapsari - Convention Watch-PKWJ UI

*Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*

# Daftar Isi

	Hal
Daftar Isi .....	2
Prakata .....	3
Pengantar .....	4
<b>I. Dicari: Hukum yang Berkeadilan Gender .....</b>	<b>7</b>
A. Mengurai Benang Masalah Kekerasan terhadap Perempuan .....	7
1. Perlindungan terhadap Perempuan sebagai Bagian dari HAM .....	7
2. Peningkatan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) .....	8
3. Kondisi Hukum dan Peradilan yang tidak Berkeadilan Gender .....	9
B. Reformasi Sistem Penegakan Hukum adalah Solusinya .....	11
<b>II. Meniti Langkah Menuju Perbaikan Sistem .....</b>	<b>13</b>
A. Desain Program Penguatan Penegak Hukum (PPH) .....	13
B. Butir Program PPH .....	14
1. Advokasi Perubahan Kebijakan .....	14
2. Pemantauan Peradilan dan Kompetisi <i>Moot Court</i> .....	15
Pemantauan Peradilan pada Kasus-kasus KTP .....	15
Kompetisi <i>Moot Court</i> .....	15
3. Pengembangan Kurikulum Penegak Hukum .....	16
4. Dokumentasi dan Publikasi .....	16
5. Kampanye Publik .....	17
C. Mengayun Langkah Bersama Membangun Visi .....	17
<b>III. Perjalanan Setahun Program PPH .....</b>	<b>19</b>
A. Advokasi Perubahan Kebijakan .....	19
1. Lobi Kebijakan di Tingkat Pimpinan Institusi Penegak Hukum .....	20
1.1. Mahkamah Agung .....	20
1.2. Kejaksaan Agung .....	21
1.3. Kepolisian .....	21
2. Kajian SEMA dan PERMA Pendamping .....	22
3. Kertas Kebijakan SPPT-PKKT .....	23
4. Mengintegrasikan Program Pro-Bono dalam Kode Etik Organisasi Advokat .....	25
5. Penguatan Pengarusutamaan Gender Kejaksaan Agung .....	25
6. Kertas Kebijakan Revisi KUHAP .....	25
7. Restrukturisasi Unit Kepolisian Wanita di Jajaran Kepolisian .....	25
B. Pemantauan Peradilan untuk Kasus KTP .....	26
1. Panduan Standar Pemantauan Peradilan .....	27
2. Lokalatih Pemantauan Peradilan .....	27
3. Pemantauan Peradilan .....	28
C. Kompetisi <i>Moot Court</i> .....	29
1. <i>Moot Court</i> - Jakarta .....	29
2. <i>Moot Court</i> - Yogyakarta .....	30
D. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Penegak Hukum .....	30
1. Lobi dan Audiensi .....	31
2. Temu Diskusi (RTD - <i>Round Table Discussion</i> ) .....	31
3. Pelatihan Gender .....	32
4. <i>Training of Trainers</i> (ToT) .....	32
5. Pemantauan Hasil ToT .....	33
E. Dokumentasi dan Publikasi .....	33
1. Dokumentasi .....	33
2. Publikasi .....	33
3. Administrasi dan Keuangan .....	33
F. Kampanye Publik: Pengenalan dan Penyebarluasan Hasil Program PPH .....	34
G. Konsolidasi .....	35
<b>IV. Evaluasi Setahun Program PPH .....</b>	<b>36</b>
A. Pencapaian dan Perkembangan Program Secara Umum .....	36
1. Kebijakan Umum .....	36
2. Buku Panduan Pemantauan Peradilan .....	36
3. Konsep SPPT-PKKT .....	36
4. Pemetaan Kerja dan Jejaring antar Penegak Hukum .....	36
B. Batu Kerikil dalam Perjalanan .....	37
<b>V. Laporan Keuangan .....</b>	<b>39</b>
<b>VI. Lampiran .....</b>	<b>42</b>
A. Para Partisipan dan Mitra dalam Program PPH .....	42
Institusi Penegak Hukum .....	42
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) .....	43
LBH APIK Jakarta .....	45
Convention Watch-PKWJ UI .....	46
LBPP DERAP Warapsasri .....	47
B. Daftar Peristilahan .....	48



# Prakata

Meski sebagian besar orang memandang hukum sebagai huruf-huruf dalam peraturan perundang-undangan, bagi perempuan, hukum adalah sebuah ranah pertarungan tempat dia memperjuangkan keadilan. Diruang ini pulalah, pengalaman perempuan disuarakan, dihadirkan, dan keadilan diperjuangkan.

Hukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berkeadilan jender telah meminggirkan pengalaman perempuan dan dengan demikian tidak akan mampu menjawab kebutuhan perempuan. Untuk itulah, para perempuan berjuang agar sistem hukum menjadi berkeadilan jender, tidak hanya bagaimana mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan jender, melainkan juga mengubah paradigma yang tidak adil jender menjadi berkeadilan jender. Salah satunya, adalah dengan mewujudkan instansi penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang berkeadilan jender.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, semestinyalah penegakan hak asasi perempuan menjadi dasar dari upaya pembaharuan (reformasi) hukum. Didalamnya, tercakup pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti yang telah ditegaskan dalam instrumen hukum internasional, yang juga telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Buku ditangan anda ini adalah cukilan upaya tersebut. Upaya ini bisa dibilang merupakan batu pondasi pertama bagi perubahan sistem peradilan pidana ke arah sistem peradilan pidana berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan lebih luasnya lagi, dalam perubahan sistem hukum secara keseluruhan. Serangkaian kegiatan yang kami selenggarakan, atas dukungan *European Commission*, mulai dari pemantauan peradilan berperspektif jender, pembangunan kurikulum bersperspektif jender di instansi penegak hukum, kompetisi *Moot Court*, advokasi kebijakan, hingga kampanye publik. Semua bermuara pada upaya membangun sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Proses ini lahir tidak dengan sendirinya, tetapi merupakan kerja bersama dalam lautan perjuangan ratusan, bahkan ribuan perempuan korban kekerasan yang terus memperjuangkan dirinya untuk menggapai keadilan, untuk menciptakan sebuah paradigma hukum baru yang berkeadilan jender. Kepada merekalah, kerja-kerja penegakan hukum dan HAM. Sedang dan akan terus kami abdikan. Sedang dan akan terus...

R. Valentina Sagala, SE., SH.  
Koordinator Tim Penyusun

# Pengantar

Buku Laporan Tahunan Kegiatan ini disusun sebagai saran informasi mengenai Program Penguatan Penegakan Hukum (PPH). Secara ringkas berisi kegiatan dan pencapaian setahun pertama program, yaitu sejak Oktober 2003 hingga September 2004. Buku ini berusaha mensosialisasikan Program Penguatan Penegak Hukum kepada institusi penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian, advokat, akademisi, aktivis LSM, pendamping perempuan korban kekerasan, korban dan keluarga korban, anggota parlemen dan pemerintah serta masyarakat umum lainnya.

Selain itu, Laporan Tahunan ini merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas publik sebagai salah satu ciri masyarakat madani. Fungsinya, sebagai tolok-ukur atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dan pihak terkait, yaitu *European Commission* sebagai pihak penyedia, serta Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari dan Convention Watch-PKWJ UI sebagai pelaksana program.

Program ini merupakan kerjasama antara *European Commission* dan Komnas Perempuan yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2003. Durasi Program adalah 2 tahun dihitung dari bulan Oktober 2003 sampai September 2005. Inisiatif untuk melaksanakan program muncul lantaran keprihatinan dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang berdasarkan catatan Komnas Perempuan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, ada 3.169 kasus yang meningkat menjadi 5.163 kasus (2002) dan 5.934 kasus (2003). Data ini diambil dari 189 lembaga pemberi layanan bagi korban yang tersebar diseluruh Indonesia.

Keprihatinan tersebut semakin mendalam ketika melihat wajah sistem hukum saat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Seringkali perempuan yang menjadi korban kekerasan, mengalami viktimisasi bahkan kriminalisasi saat menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Sehingga pencapaian keadilan bagi mereka semakin jauh dari harapan. Berdasarkan kenyataan tersebut, kebutuhan akan adanya sistem hukum yang berkeadilan jender kian mendesak, dan Program PPH sebagai upaya penciptaan penegakan hukum yang berkeadilan jender menjadi makin penting.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan. Penegakan terhadap hal ini telah disepakati oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979. Sebagai bentuk komitmen terhadap konvensi ini, Negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di negaranya, termasuk pemerintah Indonesia.

Kondisi yang memprihatinkan ini tidak didukung oleh kerangka hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan. Meskipun pada September 2004 yang lalu keluar Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mencakup kebutuhan untuk pelayanan terpadu termasuk layanan sosial, psikologi dan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar merupakan perempuan, termasuk anak perempuan, namun ini dirasakan belum cukup. Tanpa adanya perubahan sistem peradilan yang menyeluruh bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, penegakan hukum yang berkeadilan gender belum dipastikan terjangkau.



Setidaknya ada tiga faktor penghambat yang kerap dirasakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam melanggengkan ketidakadilan bagi korban. Substansi hukum berupa konteks dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak yang diskriminatif terhadap korban. Faktor kedua bersumber dari budaya patriarki yang mengakar di masyarakat sehingga kerap membuat korban mengalami kekerasan ganda (*reviktimisasi*), misalnya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang sering menyalahkan korban yang dianiaya suaminya. Terakhir, kendala struktur hukum yang belum memberikan ruang bagi penanganan khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Faktor penghambat tersebut berkaitan erat dengan pola pikir yang berkembang di masyarakat dan melembaga dalam lingkungan penegak hukum.

Program PPH terdiri dari serangkaian kegiatan untuk mencapai perwujudan komitmen institusi penegak hukum yang bersifat penyadaran, pendidikan, dan pelatihan untuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Tujuan program ini menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan jender yang tercerminkan dalam kebijaksanaan serta proses peradilan hukum terkait. Butir-butir yang dibangun dan disepakati bersama dalam program ini diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem hukum dan peradilan itu sendiri.

Dalam melaksanakan program ini, Komnas Perempuan yang diwakili oleh Divisi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan, melibatkan tiga institusi masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bergelut menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu LBH APIK Jakarta, LBPP-DERAP Warapsari dan Convention Watch-PKWJ UI. Partner utama dalam Program ini adalah institusi penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, serta Organisasi Advokat. Bersama-sama membangun lintas kerjasama antara tim pelaksana dengan lembaga penegak hukum dan akademisi untuk melaksanakan butir-butir kegiatan terpilih. Komnas Perempuan mengkoordinasi lintas kerjasama dan bertanggungjawab pada keseluruhan kegiatan program.

Laporan Tahun Pertama ini dibagi dalam empat bagian besar. Bagian pertama menguraikan latar belakang kondisi masyarakat dan hukum. Bagian kedua menjelaskan program Penguatan Penegak Hukum, desain, latar belakang dan tujuannya. Bagian ketiga menguraikan implementasi program dan pencapaiannya dalam setahun pertama. Bagian keempat adalah evaluasi kerja setahun, perbaikan dan kerja yang masih akan diteruskan pada tahun depan. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah lampiran Laporan Keuangan yang telah diaudit, yang memeberikan informasi arus kas sesuai akuntabilitas yang menjadi tanggungjawab Komnas Perempuan dan mitra kerja. Selain itu lampiran struktur organisasi dan informasi akses mengenai pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan program.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerjasama selama tahun pertama program ini. Yaitu kepada rekan-rekan penegak hukum di Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan, Organisasi Advokat, akademisi, perwakilan masyarakat melalui LSM pendamping korban, dan semua pihak yang telah bekerjasama. Harapan kami, kita dapat belajar dari hasil dan evaluasi di tahun pertama ini, kemudian kerjasama ini diteruskan di tahun kedua dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang telah kita sepakati.

Kamala Candrakirana

Ketua Komnas Perempuan



## I. Dicari: Hukum yang Berkeadilan Jender

### A. Mengurai Benang Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan

#### 1. Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Bagian dari HAM

*Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.*

*(Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1)*

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan jaminan yang harus diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan merupakan salah satu wujud dari perlindungan HAM, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan. Jaminan ini secara umum telah disepakati secara internasional yang dituangkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (1999) serta Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (1993).

Sebagai Negara anggota PBB yang telah menyetujui, menandatangani, serta meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban mengefektifkan butir-butir pelaksanaan konvensi. Komitmen Negara peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan di negaranya menjadi sangat penting agar konvensi tersebut tidak sekedar komitmen di atas kertas yang tak bergigi. Oleh karena itu, pada tahun 1992, CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No.19 yang mewajibkan Negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memasukkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam laporannya. Rekomendasi ini juga menegaskan bahwa kekerasan berbasis jender (*jender-based violence*) adalah bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat perempuan untuk menikmati kebebasan dan hak-haknya setara dengan laki-laki.

Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang menjadi prinsip dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini juga dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Baik yang bersumber dari deklarasi dan konvensi internasional, maupun yang dapat dijumpai dalam konstitusi dan perundang-undangan nasional. Misalnya, dalam UUD Amandemen IV, UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender, dan Rencana Aksi Nasional-Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) yang disahkan tanggal 24 November 1999.

## 2. Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

Kondisi masyarakat yang masih berpegang teguh pada mitos, prasangka dan *stereotype* yang bias gender menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan (untuk memudahkannya, selanjutnya disebut KTP) adalah kekerasan yang berbasis gender, bersumber dari ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki. Perempuan selalu dilekatkan pada citra *feminitas*, yang diartikan sebagai sikap pasrah, mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki serta dituntut untuk mengedepankan peran domestiknya saja sebagai bagian dari 'kodrat'. Sementara laki-laki lekat sebagai sosok yang paling "baik", *maskulinitas*, yang mencitrakan sifat keberanian, tegas dalam bertindak, sosok yang harus selalu dipatuhi, dilayani dan diutamakan sehingga secara sosial laki-laki diposisikan lebih tinggi dari perempuan.

Ketimpangan gender ini berlangsung hampir di semua ruang, publik maupun privat. Lihatlah lingkungan sekeliling kita mulai dari rumah, sekolah, pergaulan sosial, tempat kerja, pemerintahan, parlemen hingga dalam proses penegakan hukum. Dilingkungan publik, masyarakat masih belum menerima kepemimpinan perempuan. Perwakilan perempuan di parlemen masih rendah sehingga banyak persoalan perempuan yang menuntut perhatian publik terabaikan. Di lingkungan kerja, banyak terjadinya diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang mendapat upah serta fasilitas perusahaan yang tidak layak. Sebagai contoh sederhana di wilayah privat adalah perlakuan yang berbeda terhadap anak perempuan dalam keluarga, misalnya pemikiran dalam keluarga bahwa anak perempuan tidak layak untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Ketika dewasa dan memiliki peran sebagai istri, perempuan diwajibkan mematuhi suami tanpa syarat. Serta dituntut untuk selalu sabar menghadapi 'cobaan' manakala ia mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya.


Mayoritas masyarakat tidak merasakan ketimpangan itu sebagai bentuk diskriminasi. Keadaan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar, bahkan dianggap sebagai yang seharusnya terjadi. Diskriminasi dan pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya menumbuhkan sikap arogansi, merasa berada pada posisi yang lebih tinggi dan adi kuasa. Perempuan dipandang sebagai obyek pelengkap, tidak penting dan dapat diperlakukan semaunya.

Pada akhirnya, hal itu menyebabkan terjadinya berbagai tindak KTP dalam berbagai bentuk. Kekerasan tidak saja terjadi secara fisik, namun juga psikologis, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan psikologis misalnya dalam bentuk penyiksaan mental dan verbal, dimana korban menderita tekanan batin karena menerima perlakuan intimidasi yang tidak kuasa untuk dilawan. Kekerasan ekonomi, misalnya perempuan tidak mendapat nafkah dan bagian yang memang menjadi haknya, bahkan hak dan akses untuk mengembangkan ekonominya dihambat. Sementara kekerasan seksual berlangsung mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, penyelundupan hingga perdagangan perempuan yang merendahkan martabat perempuan sebagai barang kebutuhan seksual yang bisa dengan mudah diperjualbelikan.


Sejak tahun 2001, setiap tahun Komnas Perempuan mengumpulkan data korban dan penanganan KTP dari lembaga-lembaga yang berkiprah di bidang ini. Data statistik berikut

berasal dari 189 lembaga pemberi layanan dari 22 propinsi. Ada 303 lembaga yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan, tersebar dari Aceh sampai Papua. Selain itu Kejaksaan Agung dan berbagai Pengadilan Negeri juga sudah mulai mendata kasus perempuan korban kekerasan.

303 Lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan, 2003



Kasus Kekerasan yang tercatat di Komnas Perempuan



Catatan:

RPK = Ruang Pelayanan Khusus di Kepolisian, tersebar di 26 propinsi.

Rumah Sakit adalah yang membuka layanan khusus bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan.

### Distribusi Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2003 Jumlah kasus tercatat 5.934 kasus

Kekerasan Ranah Domestik 2.703 kasus (46%)		Kekerasan Ranah Domestik 3.204 kasus (54%)	
Isteri	2025	Tempat kerja	294
Anak Perempuan	389	Trafiking	283
Pacar	266	Wilayah konflik	2642
Lain-lain	23	Lain-lain	12

### 3. Kondisi Hukum dan Peradilan yang Tidak Berkeadilan Gender

Namun demikian, peningkatan kasus KTP tidak diimbangi oleh sistem hukum yang mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para perempuan korban kekerasan. Ini disebabkan karena sistem hukum Indonesia masih lemah dan bias gender dalam melayani kepentingan perempuan korban kekerasan.

Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai instrument hukum, namun dalam prakteknya masih ditemukan banyak perempuan (dan anak) menjadi korban kekerasan dan sulit mendapatkan akses pada keadilan. Perempuan menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan pada sistem hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem

hukum tersebut dapat dilihat dari unsur yang membentuknya, yaitu substansi hukum (*illegal substance*), struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Subtansi hukum mengacu pada materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan kasus KTP. Instrumen hukum yang mendasari sistem penegakan hukum dinilai mandul. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya rumusan pasal yang bias jender, tidak mengenal kekerasan yang berbasis jender, tidak adanya prosedur pembuktian khusus untuk kasus KTP, dll. Meskipun instrument hukum internasional memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan telah diadopsi di Indonesia, namun pada kenyataannya tidak banyak digunakan.

Undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) yang diharapkan menjadi landasan hukum bagi penanganan kasus KTP, pada prosesnya mengalami hambatan yang luar biasa. Penyusunan UU P-KDRT ini merupakan sebuah perjuangan besar yang memakan waktu cukup lama, yaitu hampir 7 tahun dari awal mulanya ditolak sama sekali sampai pada akhirnya disetujui DPR dan diajukan sebagai usul inisiatif. Namun, perjuangan tidak berhenti pada titik itu. Pada proses pembahasannya di parlemen, terjadi proses tarik ulur yang alot dengan pihak pemerintah. Beberapa pasal yang krusial bahkan mengalami penolakan dari pihak pemerintah, hingga akhirnya disahkan dalam sidang paripurna pada tanggal 14 September 2004.

UU P-KDRT ini menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi penanganan kasus KTP, khususnya di sektor domestik. Sebelum lahirnya UU ini, tidak ada aturan khusus mengenai pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam proses hukum acara. Kebutuhan akan adanya pendamping bagi perempuan korban kekerasan belum disadari secara penuh. Akibatnya, perempuan korban kekerasan sendirian menjalani proses persidangan dalam tekanan psikis sangat berat. Contoh kelemahan ketentuan hukum lainnya adalah ketentuan mengenai saksi yang masih diartikan secara sempit. Saksi selama ini hanya diartikan sebagai pihak yang secara langsung melihat, menyaksikan, mengalami atau menjadi korban tindak kekerasan. Dan untuk itu, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Hal ini tentu sangat sulit ditemukan dalam kasus-kasus KDRT.

UU P-KDRT melakukan terobosan baru dalam hal pembuktian perkara KDRT, yaitu ketentuan mengenai kecukupan satu saksi ditambah dengan satu alat bukti. Misalnya, perkara perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga, cukup dibuktikan dengan adanya saksi korban dan bukti visum atau rekam medis. Namun demikian pada tataran implementasi hukum, terobosan ini perlu diikuti dengan pengadaan instrumen hukum yang mendukung.

Faktor kedua, adalah struktur hukum, yaitu menyangkut sikap perlakuan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KTP. Penegak hukum cenderung masih bekerja sendiri-sendiri dalam menangani kasus KTP, sehingga menyebabkan proses pemeriksaan yang lama, birokrasi yang bertele-tele dan bahkan bebasnya pelaku dari ancaman atau rendahnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertanyaan yang diajukan sering menyudutkan korban. Sebagian besar polisi juga sering lambat menanggapi penganiayaan yang dialami oleh istri, meskipun memiliki wewenang untuk bersikap proaktif. Di lingkungan peradilan, putusan yang dijatuhkan kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi yang dialami korban. Seringkali penuntut umum juga

kurang mampu memposisikan diri sebagai wakil Negara yang melakukan penuntutan atas dasar pelayanan terhadap korban. Akibatnya, proses penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan cenderung tidak mengikutsertakan suara dan kepentingan korban.

Masalah dari segi struktur hukum ini juga menyangkut lemahnya infrastruktur pendukung. Meskipun lembaga Polri telah memiliki 134 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang tersebar di 26 propinsi (data tahun 2003), namun, RPK tersebut belum masuk dalam struktur dan anggaran Kepolisian. Ini berdampak besar pada Polwan yang bekerja keras melayani korban kekerasan, karena ketiadaan pengakuan dan penghargaan yang nyata dari lembaganya sendiri.

Faktor penyebab ketiga, adalah budaya hukum, yang belum memahami akar masalah KTP. Akibatnya, penegak hukum dan masyarakat masih mengacuhkan kepentingan perempuan korban kekerasan, bahkan sering kali menyalahkan korban. Rendahnya pemahaman pada akar masalah ini berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Ketiga faktor yang saling terkait inilah, substansi, struktur dan budaya hukum, yang menyebabkan kondisi sistem penegakan hukum kita masih belum mampu memberikan rasa aman, keadilan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

## **B. Reformasi Sistem Penegakan Hukum adalah Solusinya**


Oleh karena itu, prioritas untuk perbaikan sistematis ini adalah reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum menjadi berkeadilan jender. Perubahan ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang ditanganinya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum, wujud penegakan hukum yang berkeadilan jender adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
  - Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi KTP, hukum acara, dll. Misalnya, perubahan atas KUHAP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus KTP.
  - Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.

- Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.
  - Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara.
  - Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu. Misalnya, pada kasus kekerasan terhadap seorang laki-laki dimana perempuan yang menjadi terdakwa, melakukan “tindakan kriminal” tersebut karena selama bertahun-tahun sebelumnya ia menjadi obyek kekerasan si laki-laki.
- b. Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
- Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.
  - Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.
  - Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
- c. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan KTP. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukan materi kedalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus KTP. Termasuk didalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan





## II. Meniti Langkah Menuju Perbaikan Sistem

### A. Desain Program Penguatan Penegak Hukum (PPH)

Untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum, diperlukan suatu program reformasi hukum yang menyeluruh, yaitu perubahan terhadap ketentuan hukum dan penguatan penegakan hukum baik secara kelembagaan maupun terhadap aparat penegak hukum yang merupakan sumber daya manusianya. Program perbaikan yang disusun setidaknya harus memenuhi beberapa prasyarat. *Pertama*, program tersebut harus melibatkan semua institusi penegak hukum dan masyarakat yang mewakili kepentingan perempuan. *Kedua*, perbaikan haruslah meliputi semua elemen yang membentuk sistem hukum, yakni membongkar serta memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum, struktur, serta budaya hukum yang tidak mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan jender. *Ketiga*, perubahan yang diperjuangkan bersifat permanen. Dengan demikian, perubahan ketentuan hukum ini memicu perubahan yang sifatnya struktural dalam institusi penegakan hukum, yaitu menanamkan paradigma dan budaya yang berperspektif perempuan di kalangan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, digulirkan Program Penguatan Penegak Hukum (untuk memudahkan, selanjutnya disebut dengan Program PPH). Sarana utama program ini adalah institusi penegak hukum, yaitu lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian dan advokat. Dalam prosesnya, kemauan dan kerjasama dari segenap institusi penegak hukum untuk melakukan perubahan tersebut menjadi prasyarat mutlak. Visi besar program ini adalah menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Sebagai langkah awal, program ini berusaha menciptakan kesepakatan bersama antara pembuat kebijakan di semua **institusi penegak hukum- Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian serta Organisasi Advokat** - untuk memperbaiki cara-cara penanganan kasus KTP. Langkah ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan dari tiap institusi penegak hukum tersebut yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Oleh karena itu, program ini berusaha untuk memfasilitasi lahirnya kebijakan hukum dan SPPT-PKKTP.

Program ini juga berusaha membangun dan mengembangkan pelatihan bersama bagi para aparat penegak hukum yang langsung terlibat dalam penanganan kasus KTP. Kesadaran jender dalam proses penegakan hukum perlu dibangun di antara para aparat penegak hukum. Untuk melakukan perubahan yang bersifat sistemik dan permanen, maka perlu untuk memasukan materi kesadaran jender dan SPPT-PKKTP dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan institusi penegak hukum.

Di sisi lain, Komnas Perempuan menyadari perlunya dukungan masyarakat dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang terpadu yang berkeadilan jender. Termasuk didalamnya mengembangkan sistem dan database yang berkaitan dengan proses dan upaya-upaya hukum dalam program PPH ini. Dengan perbaikan yang menyeluruh, diharapkan tercipta sistem hukum yang memberi rasa keadilan bagi para perempuan, terutama perempuan korban kekerasan.

## B. Butir Program PPH

Gagasan utama Program PPH tersebut kemudian diurai dalam:

1. Advokasi perubahan kebijakan;
2. Pemantauan Peradilan terhadap kasus-kasus KTP dan Kompetisi *Moot Court*;
3. Pengembangan Kurikulum Penegak Hukum;
4. Dokumentasi dan Publikasi;
5. Kampanye Publik

Secara garis besar, masing-masing kegiatan tersebut digambarkan pada bagian berikut ini.

### 1. Advokasi Perubahan Kebijakan

Salah satu tujuan program PPH adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama di kalangan penegak hukum, ditandai dengan kelahiran kebijakan yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Sehingga pada dasarnya, kegiatan advokasi mengusahakan perubahan dalam substansi hukum dalam penanganan kasus KTP. Fokus perubahannya yaitu materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang belum diterapkan dalam kasus KTP.

Agenda utama dari kegiatan ini adalah memperkenalkan program PPH kepada seluruh pimpinan institusi penegak hukum serta meminta penunjukan perwakilannya untuk terlibat dalam program PPH. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menelurkan perubahan kebijakan hukum yang berkeadilan jender, yang kemudian diformalkan dalam bentuk surat keputusan perubahan kebijakan, dan diikuti pelaksanaannya oleh penegak hukum dengan memasukkan perubahan itu dalam struktur birokrasinya.

Sasaran utama dari advokasi adalah pembuat kebijakan di setiap institusi penegak hukum serta pimpinan institusi pendidikan atau pelatihan. Merekalah yang menjadi kunci utama keberhasilan untuk mengatasi permasalahan penanganan kasus KTP. Karenanya, langkah pertama yang ditempuh oleh Komnas Perempuan beserta seluruh mitra kerjanya adalah mengadakan pertemuan dan diskusi dengan para pemegang kunci utama ini. Serangkaian kegiatan pertemuan dan diskusi ini lazim disebut "lobi".

Hasil yang ingin diraih dari kegiatan ini adalah

- a. Menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus KTP, yang mengakomodasi kepentingan perempuan.
- b. Menerapkan program pro-bono untuk KTP dalam Kode Etik Organisasi advokat.
- c. Menguatkan upaya pengarusutamaan jender pada kantor Kejaksaan Agung.
- d. Menyusun Kertas Kebijakan mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP).
- e. Menyusun Kertas Posisi mengenai revisi KUHAP
- f. Mengadakan restrukturisasi Unit Kepolisian Wanita di jajaran Kepolisian.

## 2. Pemantauan Peradilan dan Kompetisi *Moot Court*

### Pemantauan Peradilan pada Kasus-kasus KTP

Bicara soal penegakan hukum adalah membicarakan proses peradilan. Di sinilah keadilan ditegakkan. Pengadilan merupakan arena perjuangan bagi siapapun yang mencari keadilan, termasuk para perempuan korban kekerasan. Setidaknya ada tiga pemain utama dalam pengadilan, khususnya pada siding pidana. *Pertama*, pihak yang menjadi korban. Umumnya mereka diwakili oleh para jaksa penuntut umum. *Kedua*, pihak terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan karenanya perlu dibuktikan di pengadilan. *Ketiga*, hakim yang bertugas mengadili kasus tersebut.

Dalam konteks peradilan pidana terpadu, kegiatan ini bertujuan mengawasi struktur dan budaya kerja para penegak hukum dalam melakukan penanganan kasus KTP. Caranya, turun ke lapangan memantau jalannya proses peradilan dalam kasus-kasus KTP khususnya kasus pidana. Setelah itu melakukan evaluasi dan mendokumentasikan ke dalam arsip. Evaluasi itu menjadi bahan acuan penyelenggaraan kompetisi *Moot Court*. Hasil pemantauan dituangkan dalam bentuk buku Panduan Standar Pemantauan Peradilan.

Pencapaian yang ingin diraih melalui kegiatan pemantauan peradilan ini adalah:

- Identifikasi masalah perempuan sebagai korban maupun terdakwa dalam usaha mereka memperoleh keadilan, ketika berhadapan dengan proses peradilan, melalui prosedur, materi dan pelayanan para penegak hukum yang menangani kasus KTP.
- Pemetaan tanggapan dan terobosan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani kasus KTP.
- Panduan standar pemantauan peradilan kasus KTP.
- Hasil pemantauan peradilan.

### Kompetisi *Moot Court*

Kompetisi *Moot Court* adalah ajang kompetisi yang menunjukkan kemampuan menampilkan permainan peran dalam suatu “drama” proses persidangan. Biasanya dimainkan oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum yang bermain peran sebagai hakim, jaksa, advokat, korban, terdakwa, para saksi, petugas pengadilan, dll.

Tujuan kegiatan kompetisi *Moot Court* berperspektif keadilan jender adalah:

1. Memperkenalkan dan membangun kepekaan jender berkenaan dengan isu-isu perempuan dan hukum, khususnya dalam penanganan kasus KTP di pengadilan.
2. Melatih keterampilan mahasiswa Fakultas Hukum dalam menangani kasus KTP dalam proses peradilan.

Harapannya, kegiatan ini menggugah kesadaran kalangan akademisi hukum, terutama mahasiswa, akan pentingnya seorang sarjana hukum untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap perempuan yang sukar mendapatkan akses keadilan. Serta untuk memiliki wawasan konseptual yang lebih luas, yang tidak terikat semata-mata pada paradigma hukum arus umum (*legal positivism, legal centralism*). Namun sebaliknya, melihat proses bekerjanya hukum dalam realitas sosial, politik, dan budaya, dan kemudian memikirkan bagaimana caranya agar hukum dapat memberi keadilan kepada segenap warga masyarakat, termasuk

perempuan. Kompetisi ini juga bertujuan untuk menyerap dan mempraktekkan hasil pemantauan peradilan berkenaan dengan kasus-kasus KTP yang terpilih.

Oleh karena itu, diperlukan pengenalan dan pendalaman materi untuk peserta sebelum kompetisi *Moot Court* dimulai agar memiliki pemahaman yang sama. Peserta pun dikumpulkan dalam suatu lokakarya. Selain itu, lokakarya juga menghasilkan Panduan *Moot Court* yang dapat digunakan pada ajang *Moot Court* di tempat lainnya.

Secara umum, pencapaian yang ingin diraih melalui kegiatan *Moot Court* ini adalah:

- *Workshop* dalam rangka persiapan *Moot Court*, di Jakarta dan Yogyakarta
- Panduan *Moot Court* dan Kompetisi *Moot Court* Berperspektif Keadilan Jender
- Pelaksanaan *Moot Court*, di Jakarta dan Yogyakarta

### 3. Pengembangan Kurikulum Penegak Hukum

Perubahan dalam sistem hukum yang menjadi salah satu tujuan program PPH ini, tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa partisipasi yang maksimal dari pihak penegak hukum itu sendiri, sebagai pelaksana utama dari seluruh proses hukum. Perubahan dalam sikap penegak hukum dimulai dari perubahan dalam kurikulum dan pelatihan, yang merupakan bagian dari struktur instansi masing-masing.

Kegiatan pengembangan kurikulum penegak hukum bertujuan menanamkan kesadaran jender di antara penegak hukum, kemudian secara bersama-sama mengembangkan kurikulum dengan menyusun modul latihan/pendidikan yang peka jender. Sehingga, bukan mengubah struktur kurikulum yang telah ada agar memiliki sudut pandang kepekaan jender. Kegiatan ini membentuk lintas kerjasama di antara penegak hukum untuk bersama-sama membangun kurikulum kesadaran jender dan konsep SPPT-PKKTP yang dipadukan ke dalam kurikulum dan pelatihan tiap instansi.

Hasil-hasil yang ingin diraih adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Kelompok Kerja Lintas Institusi Penegak Hukum (Pokja) dan mengembangkan iklim kerjasama yang dapat mendukung keberhasilan program.
- b. Melaksanakan Pelatihan Jender untuk anggota Pokja.
- c. Melibatkan Pokja dalam penyusunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).
- d. Mengadakan Pelatihan Jender untuk para instruktur dan widya iswara.
- e. Menyusun Modul Pelatihan untuk Pelatih (ToT).
- f. Menyusun Buku Referensi.
- g. Mengadakan ToT bagi para instruktur dan widya iswara institusi penegak hukum.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil ToT.

### 4. Dokumentasi dan Publikasi

Penyusunan dokumentasi kegiatan diperlukan untuk jejak rekam Program PPH sejak awal dan yang sedang berjalan, hasil yang diharapkan dan yang telah dicapai. Bersama-sama dengan kampanye publik, kegiatan publikasi dan dokumentasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan SPPT-PKKTP dan menyediakan informasi tentang Program PPH kepada

masyarakat. Salah satunya, adalah penyusunan Laporan Tahunan yang berada di tangan anda.

Hasil utama dari kegiatan ini adalah jejak-rekam proses perubahan hukum dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penulisan laporan reformasi hukum dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemantauan peradilan, *moot court* dan kurikulum penegak hukum yang peka jender. Dokumentasi diharapkan dapat sebaik-baiknya membuat jejak rekam rencana kerja awal, proses kegiatan, konsolidasi, kinerja dan dampak setiap butir kegiatan terhadap institusi penegak hukum sebagai peserta utama maupun struktur lembaganya, dan dampak keseluruhannya secara bersama-sama. Dengan demikian, dokumentasi menjadi bagian dari pengalaman yang di jejak rekam. Selanjutnya dipublikasikan dan dapat dijadikan kerangka acuan dan pengalaman bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi atau ingin melakukan program kerja serupa, dari lembaga pemerintah, akademisi, LSM, ormas dan masyarakat umum.

## 5. Kampanye Publik

Kegiatan kampanye publik merupakan wujud penyebarluasan program PPH kepada masyarakat, terutama mengenai pengembangan SPPT-PKKTP. Masyarakat luas perlu diberi informasi dan diajak berpartisipasi dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan jender sebagai ciri masyarakat madani. Sehingga, kampanye publik adalah usaha untuk mempengaruhi pola pikir, budaya dan perilaku masyarakat terhadap permasalahan KTP.

Kegiatan ini berupaya untuk menyediakan akses yang diperlukan untuk partisipasi dan kontribusi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui seminar, lokakarya dan multimedia termasuk media interaktif. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang terlibat dalam penegakan hukum termasuk instansi penegak hukum, LSM, praktisi hukum, anggota parlemen, media dan unsur masyarakat lainnya. Kampanye publik diarahkan untuk mengakrabkan masyarakat dengan butir-butir dan kegiatan program PPH.

## C. Mengayun Langkah Bersama Membangun Visi


SPPT-PKKTP merupakan persoalan bersama, terutama bagi institusi penegak hukum serta elemen masyarakat yang berpengalaman dalam menangani kasus KTP. Merekalah pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Program PPH tidak akan tepat sasaran bila dilakukan tanpa melibatkan institusi penegak hukum serta elemen masyarakat tersebut, sebagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, Program PPH menggunakan pendekatan partisipatoris, yaitu melibatkan institusi penegak hukum dan masyarakat dalam setiap prosesnya.

Elemen masyarakat yang terlibat dalam program PPH ini adalah Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, dan Convention Watch-PKWJ UI. Komnas Perempuan merupakan Komisi Nasional khusus mengenai permasalahan perempuan di Indonesia. Posisi tawarnya yang kuat sebagai sebuah 'komisi nasional' diharapkan dapat bermanfaat dalam menjalin kerjasama baik dengan institusi penegak hukum maupun elemen masyarakat. LBH APIK Jakarta, adalah lembaga yang terbukti memiliki pengalaman dalam bidang penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengetahuan dan pengalamannya di lapangan memberikan kontribusi yang kuat dalam mengidentifikasi serta memperkuat data-data

penanganan kasus KTP. Convention Watch-PKWJ UI merupakan lembaga yang memfokuskan pada masalah perempuan berbasis di dunia akademik. Diharapkan relasi akademiknya yang kuat dapat mengenalkan konsep SPPT-PKKTP dalam dunia akademik serta mempengaruhi pola pikir serta pemahaman generasi penegak hukum dimasa mendatang. LBP-DERAP-Warapsari, sebuah lembaga pemerhati masalah perempuan yang kebanyakan terdiri dari para mantan penegak hukum (polisi). Lembaga ini mempunyai pengalaman dalam kerja lapangan diantara penegak hukum, dan jaringan kerjasama dengan instansi penegak hukum. Sehingga diharapkan dengan lebih mudah mendapatkan akses langsung dan mempengaruhi pola pikir individu-individu penegak hukum itu.

Panduan dari keempat lembaga ini diharapkan membentuk tim yang kokoh dalam mengimplementasikan Program PPH secara efektif. Selain itu, setiap mitra sudah menjalin lobi dan jejaring dengan institusi penegak hukum. Mitra kerja juga berperan aktif mengembangkan lobi dan jejaring pada level nasional maupun daerah. Daerah-daerah lintas kerja didalamnya termasuk Jakarta, Medan (Sumatra Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Manado (Sulawesi Utara), Yogyakarta (Jawa tengah), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Samarinda (Kalimantan Timur), serta universitas-universitas negeri dan swasta di Jabotabek, Yogyakarta dan sekitarnya.

Komnas Perempuan bertindak sebagai koordinator program. Setiap kegiatan dalam program PPH ini dikelola oleh tim kerja dari setiap mitra. Tim kerja melaporkan hasil kegiatan kepada Kordinator Program yang bertugas utama mengkonsolidasikan kegiatan. Program PPH berlangsung selama dua tahun, mulai Juni 2003 hingga September 2005.



### III. Perjalanan Setahun Program PPH

Selama setahun pelaksanaan program PPH, timbul beberapa perkembangan, diantaranya adalah penambahan butir kegiatan konsolidasi di samping beberapa perubahan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah cerita perjalanan program PPH selama setahun dari tiap kegiatan yang dilakukan.

#### A. Advokasi Perubahan Kebijakan

Penanggung jawab program ini adalah Komnas Perempuan. Agenda lobi adalah memperkenalkan program PPH, mengundang keikutsertaan, kemudian memperoleh komitmen dan tindak lanjut dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Organisasi Advokat. Hasil lobi itu misalnya berupa surat dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program PPH, penugasan perwakilan dalam proses kajian, penyusunan kertas posisi maupun penyusunan perangkat hukum yang diperlukan dalam mengukuhkan komitmen tersebut.

##### Pengarusutamaan Gender pada Institusi Penegak Hukum

Instansi penegak hukum pada dasarnya telah memiliki perhatian dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut perempuan. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh ibu Nini dan Pak Arief dari Puslitbang Mahkamah Agung, sebelumnya telah ada pelatihan gender yang diadakan secara berkala oleh Mahkamah Agung. Target dari pelatihan ini adalah para hakim baik hakim perempuan maupun hakim laki-laki. Pelatihan ini ditujukan untuk hakim-hakim terutama yang di daerah. Harapannya, para hakim ini mampu menyebarkan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan tersebut dalam wilayah kerjanya masing-masing.

Pelatihan gender yang serupa juga telah diadakan oleh Kepolisian RI. Seperti yang diungkap oleh Drs. Trio Priyo, SH dari MABES POLRI, setidaknya sekitar 500-1000 Polwan yang telah mendapatkan pelatihan gender. Umumnya, materi pelatihan yang diberikan menyangkut *trafficking* atau perdagangan perempuan, POLRI mendirikan 230 unit Ruang Pelayanan Khusus untuk menerima pengaduan masyarakat yang mengalami permasalahan perdagangan perempuan. Lebih jauh lagi, POLRI telah memiliki 18 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berfungsi untuk menanggulangi permasalahan perempuan dan anak yang memerlukan pertolongan medis dan psikologis serta Medika Legal.

Sementara itu di kejaksaan, seperti diungkap oleh ibu Eko Siwi dari Kejaksaan Agung, perangkat hukum yang mendukung kepekaan gender ini telah dirintis dalam institusinya. Pertama, dengan didirikannya *Gender Focal Point* yang mengharuskan tiap Departemen memiliki GFP. Selain itu, adanya Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B-409/ES/8/1996 berkaitan tentang penanggulangan kejahatan perampokan yang disertai dengan kekerasan dan perkosaan. Tindak kejahatan ini umumnya dialami oleh perempuan. Surat Edaran ini dapat dijadikan acuan bagi para jaksa dalam menyusun surat dakwaannya.

Kalangan Advokat sendiri sudah familiar dengan kasus KTP. Hadirnya lembaga-lembaga penyedia jasa hukum bagi masyarakat cuma-cuma merupakan suatu kepedulian dari kalangan Advokat. Lembaga bantuan hukum inilah yang membantu masyarakat memperoleh akses pada dunia peradilan sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka dalam mencari keadilan agar terpenuhi. Lembaga ini juga kerap melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman jender kepada masyarakat maupun para pembuat kebijakan, termasuk aparat penegak hukum. Dalam program PPH, akses ini diperluas dengan mengintegrasikan program penyedia jasa hukum cuma-cuma untuk penanganan kasus KTP perempuan dalam kode etik Organisasi Advokat.

## 1. Lobi Kebijakan di Tingkat Pimpinan Institusi Penegak Hukum

Dalam enam bulan pertama pelaksanaan program, berhasil melobi sejumlah pemegang peranan penting. Lobi dilakukan untuk bertemu dengan para pimpinan institusi penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan perwakilan beberapa organisasi Advokat seperti AAI, IPHI dan IKADIN. Sebelumnya, Komnas Perempuan bersama-sama seluruh mitra kerja melakukan lobi terhadap orang-orang kunci yang memiliki akses kepada pimpinan lembaga masing-masing institusi penegak hukum.

Tindak lanjut dari lobi adalah audiensi atau permohonan untuk bertemu dengan pimpinan masing-masing lembaga penegak hukum. Hasil dari audiensi ini pada umumnya adalah penunjukan perwakilan dari tiap institusi penegak hukum untuk terlibat dalam program PPH. Kamala Chandrakirana dan Deliana Sayoeti dari Komnas Perempuan, Irawati Harsono dari LBPP-DERAP Warapsari, Sulistyowati Irianto dari Convention Watch-PKWJ

### 1.1. Mahkamah Agung

Audiensi dengan MA dilakukan dua kali, yaitu dengan ketua MA, Bapak Bagir Manan dan Ibu Mariana Sutadi, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Pada audiensi pertama, bertindak sebagai juru bicara adalah Kamala Chandrakirana dan Deliana Sayoeti dari Komnas Perempuan, Irawati Harsono dari LBPP-DERAP Warapsari, Sulistyowati Irianto dari Convention Watch-PKWJ UI serta Ratna Batara Murti dari LBH APIK Jakarta.

Selain mengenalkan program PPH, fokus pembicaraan ditujukan mengenai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Pendamping bagi perempuan korban kekerasan, pelatihan tentang kepekaan jender untuk para hakim dan calon hakim, penjelasan tentang peran dari tiap mitra yang terlibat dalam program PPH serta permohonan surat dukungan dari Ketua MA terhadap kegiatan Pemantauan Pengadilan di enam wilayah yang akan diadakan oleh LBH APIK Jakarta.

Audiensi mendapatkan tanggapan yang positif. MA menyadari pemeriksaan kasus KTP dan anak harus lebih diperhatikan oleh para hakim. Bagaimana mengkondisikan agar para korban tidak takut untuk berada di pengadilan. Sebagai wujud komitmen terhadap perubahan tersebut, ketua MA menyatakan dukungan terhadap perbuatan SEMA serta surat dukungan untuk program pemantauan pengadilan. MA juga mendukung adanya pelatihan



kepekaan jender untuk para hakim. Bahkan mengingatkan, agar pelatihan tersebut dilakukan merata di seluruh daerah, tidak hanya terfokus di Jakarta saja.

Audiensi kedua dengan Ibu Mariana Sutadi membahas pengenalan program PPH dan tindak lanjut kerjasama dengan MA, yaitu mengenai SEMA pendamping serta pendidikan dan pelatihan jender untuk para hakim. Hasil audiensi adalah keterlibatan Puslitbang MA dalam Program PPH dan menunjuk perwakilannya, yaitu:

- (1). Ibu Adi Nugroho, Direktur Riset dan Pengembangan MA
- (2). Ibu Rumiasari, Ketua *Gender Focal Point* MA
- (3). Bapak Wildan S, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan

### 1.2. Kejaksaan Agung

Audiensi dengan pihak Kejaksaan Agung dilakukan dua kali. Audiensi pertama dengan Ibu Anggraini, sekretaris *Gender Focal Point* (GFP) Kejaksaan Agung. Tujuan dari audiensi pertama adalah mengumpulkan data-data mengenai GFP Kejaksaan serta sebagai upaya terciptanya kerjasama di antara kedua belah pihak. Data yang berhasil diperoleh adalah data mengenai GFP yaitu: kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, tujuan dan peran GFP dalam meniadakan diskriminasi jender di dalam institusi Kejaksaan Agung, serta data diskriminasi jender yang telah terjadi terhadap pegawai perempuan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh unit GFP dalam menjalankan fungsinya. Hasil dari audiensi adalah adanya kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama dalam mendukung optimalisasi kerja GFP dan akan mengadakan audiensi kedua.

Audiensi kedua dengan Jaksa Utama Muda Jabatan KAPUSDIKLAT, Bapak Moh.Yamin; Kasubbid Diklat Fungsional, Ibu Sarastuti serta staff PUSDIKLAT, Bapak D.Arifin. agenda audiensi memperoleh data lebih lanjut khususnya mengenai kerjasama dan keterlibatan Kejaksaan Agung dalam program PPH. Sebagai tindak lanjut dari keseluruhan audiensi ditunjuklah perwakilan dari Kejaksaan Agung, yaitu:

- (1). Bapak Halius Hosen, Kepala Biro Perencanaan dan Ketua GFP
- (2). Ibu Anggraini, Sekretaris *Gender Focal Point*
- (3). Bapak Moh.Yamin, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan

### 1.3. Kepolisian

Audiensi diadakan dengan Kapolri, Dai Bachtiar dan Bapak Soekamto (Kadivkum), Bapak Basyir (Humas), Bapak Soeyitno Landung (Kabareskim) dan Bapak Soetanto (Kalemdiklat). Selama audiensi, Kapolri menyampaikan langkah yang telah dilakukannya sebagai bentuk komitmen dalam menghapuskan KTP, yaitu jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dimiliki oleh jajaran Kepolisian, walaupun sebagian tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, upaya kerjasama yang telah dan akan dilakukan, diantaranya dengan Menteri Kesehatan dan Kejaksaan.

## Sekilas mengenal GFP

Gender Focal Point didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000. Inpres ini mengatur pengarusutamaan jender dalam Kejaksaan Agung. Tujuan utama dari program ini adalah mengarusutamakan jender dalam institusi Kejaksaan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan diskriminatif jender. Sasaran program yaitu dengan mengintegrasikan pengarusutamaan jender kedalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan agar lebih berperspektif jender, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Caranya, dengan mendirikan satu unit jender di tiap departemen pada institusi Kejaksaan mulai dari tingkat Pusat hingga ke Daerah. Setidaknya ada 1 orang yang menjadi penanggung jawab GFP di tiap daerah dan membentuk jejaring GFP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan GFP antara lain melakukan sosialisasi GFP ke daerah melalui Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ), revisi modul materi, pengadaan buku atau kompilasi tulisan hukum berperspektif jender, kajian dengan mengumpulkan data kasus perempuan di kantor kejaksaan di daerah dan mengadakan kuisisioner dalam rangka evaluasi pelaksanaan GFP.

Hasil yang telah diperoleh GFP selama ini antara lain: (i) penerbitan modul materi yang digunakan sebagai materi sosialisasi pengarusutamaan jender untuk peserta diklat yaitu jaksa-jaksa di daerah; (ii) melaksanakan diklat yang dilakukan secara berkala tiap tahun; serta (iii) pengumpulan data statistik mengenai kasus KTP yang ditangani oleh Kejaksaan.

Tindak lanjut dari audiensi, kapolri meminta Kabareskim, Kadivkum dan Kalemdiklat untuk menunjuk perwira dari tiap bagian sebagai anggota tim, dengan mengeluarkan surat perintah langsung dari Kapolri kepada pihak yang ditunjuk.

## 2. Kajian SEMA dan PERMA Pendamping

Sebagai tindak lanjut audiensi dengan Mahkamah Agung, dilakukan kajian pentingnya pendamping bagi perempuan korban kekerasan. Kajian ini akan disampaikan kepada MA sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan SEMA, sedangkan lembaga penegak hukum lainnya segera menyusul menanggapi usulan SEMA Pendamping tersebut.

Jauh sebelumnya, Komnas Perempuan telah mengumpulkan data-data mengenai peran pendamping bagi perempuan korban kekerasan dalam proses persidangan dari berbagai daerah. Hasil kajian tersebut semakin menguatkan bahwa dalam melakukan perubahan yang bersifat sistemik, diperlukan instrumen pendukung yang menjadi dasar hukum sekaligus menguatkan keberadaan prosedur penegakan hukum yang memberi rasa aman dan keadilan bagi perempuan. Salah satunya, adalah kajian mengenai SEMA Pendamping.

Disusunlah rancangan konsep (*draft*) kajian "Pentingnya Peran Pendampingan untuk Mendampingi Perempuan Korban Kekerasan di dalam setiap Proses Peradilan". Draft ini dibahas dalam tim pelaksana dan dibahas dalam beberapa temu diskusi (*round table discussion*) untuk memperoleh masukan dari para pihak yang berkepentingan.

Pertama, temu diskusi dengan para pendamping. Peserta diskusi adalah perwakilan pendamping yang berasal dari Kalyanamitra (Jakarta), SIKAP (Jakarta), Mitra Perempuan (Jakarta), Institut Perempuan (Bandung) dan beberapa jaringan LBH-APIK Jakarta yaitu Medan, Kupang, Samarinda dan Manado.

Dalam temu diskusi ini diperoleh masukan berdasarkan data lapangan dari pengalaman proses pendampingan di persidangan korban kekerasan perempuan yang dituturkan oleh para pendamping korban. Pengalaman itu dirunut mulai dari proses pemeriksaan, penyidikan dan persidangan, termasuk penerimaan atau penolakan hakim untuk mendampingi korban dalam persidangan beserta dengan alasannya. Keberadaan SEMA Pendamping ini mengukuhkan keabsahan kehadiran seorang yang mendampingi korban sehingga juga bisa ikut hadir dalam persidangan tersebut. Seandainya korban tidak mau menjawab ketika ditanya oleh hakim, maka pendampingnya akan berbicara mewakili korban.

Temu diskusi kedua dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Hasilnya, muncul persamaan pemahaman bahwa peran pendamping korban sangat penting dalam rangka pengungkapan fakta yang sesungguhnya. Juga muncul gagasan untuk memperjuangkan adanya kebijakan dalam bentuk PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), selain SEMA. Munculnya ide ini berasal dari pihak MA sendiri. Pertimbangannya, kekuatan PERMA jauh lebih mengikat bagi para hakim karena tingkatannya lebih tinggi dari SEMA. Alasan yang kedua, PERMA menekankan isi materi hukum, sedangkan SEMA mengenai proses hukumnya. Keberadaan keduanya dirasakan saling mendukung.

Tahap selanjutnya adalah finalisasi kertas kajian serta perumusan kerangka konsep SEMA dan PERMA Pendamping oleh Komnas Perempuan. Hasil akhir rumusan ini diserahkan kepada wakil ketua Mahkamah Agung, Ibu Mariana Sutadi, SH.

### Alur Proses Pembuatan Kajian, Draft SEMA & PERMA Pendamping



Catatan: SEMA= Surat Edaran Mahkamah Agung, PERMA= Peraturan Mahkamah Agung

### 3. Kertas Kebijakan SPPT-PKKTP


Bentuk kajian lainnya adalah kajian mengenai SPPT-PKKTP, suatu konsep sistem peradilan pidana yang membangun proses keterkaitan antar instansi yang berwenang dengan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus KTP. Sistem ini dirancang untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang mengalami kekerasan, yang ditempatkan sebagai korban ataupun “pelaku” dalam proses peradilan.

Bentuk kekerasan tersebut termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, termasuk ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pihak yang terkait dalam SPPT-PKKTP ini adalah:

- Pendamping korban sebagai relawan pendamping, ahli medis, psikologis, dan hukum (advokat dan paralegal)
- Penyedia layanan rumah sakit
- Penyedia layanan (*women crisis center*)
- Instansi polisi atau awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
- Para jaksa dan instansi kejaksaan
- Lingkup peradilan: panitera, para hakim, instansi kehakiman
- Instansi rumah tahanan dan penjara

### Alur Proses Pembahasan SPPT-PKKTP



Konsep SPPT-PKKTP dibuat melalui serangkaian temu diskusi. Konsep pertama digagas dalam Forum Konsinyering (Pembelajaran bersama), oleh Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch-PKWJ UI dan LBP DERAP- Warapsari. Selain itu, juga disiapkan sejumlah arguentasi hukum berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan pendampingan. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan dasar hukum dalam memajukan konsep, terutama dalam berhadapan dengan arus hukum *mainstream* yaitu paradigma positivistik yang berkembang kuat di Indonesia. Komnas Perempuan membuat rancangan konsep SPPT-PKKTP (draft pertama) yang dibahas dalam temu diskusi intensif antara mitra kerja untuk memperoleh masukan. Hasilnya, disusunlah draft kedua.

Draft kedua dilempar pada temu diskusi dengan aparat penegak hukum, para akademisi dan praktisi. Keikutsertaan mereka adalah bagian dari proses sosialisasi serta untuk

memperoleh tanggapan dan masukan. Hadir perwakilan MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Pengacara Hukum Indonesia (IPHI), Advokat dari LBH APIK Jakarta, serta Rutan Pondok Bambu, Lapas Tangerang, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch-PKWJ UI, dan Komnas Perempuan. Hasilnya adalah draft ketiga.

Draft ketiga dijadikan bahan diskusi peserta temu diskusi dalam rangka pengembangan kurikulum. Konsep SPPT-PKKTP diperlukan sebagai bahan acuan kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh LBPP DERAP-Warapsari. Dalam forum tersebut terlontar ide untuk melakukan audiensi ke Rutan dan Lapas, lembaga yang menangani tahanan dan residivis perempuan. Alasannya, rutan dan lapas berdasarkan merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tugas dalam sistem peradilan di Indonesia. Audiensi kemudian diadakan ke Rutan Wanita Pondok Bambu dan Lapas Wanita Tangerang secara bergiliran.

Selain sosialisasi program PPH, tujuan audiensi memperoleh informasi mengenai peran Rutan dan Lapas bagi tahanan, residivis perempuan serta anak dan masukan terhadap konsep SPPT-PKKTP yang dihasilkan semakin kaya dan komperhensif.

Selanjutnya diadakan temu diskusi dengan aparat penegak hukum. Perkembangan terakhir kegiatan pembuatan konsep SPPT-PKKTP hingga September 2004 ini adalah telah dihasilkannya draft kelima konsep SPPT-PKKTP. Rencana tindak lanjut berikutnya adalah proses finalisasi konsep SPPT-PKKTP yang kemudian akan dilemparkan dalam temu diskusi untuk memperoleh masukan terakhir dari aparat penegak hukum.

#### **4. Mengintegrasikan Program Pro-Bono dalam Kode Etik Organisasi Advokat**

Bagian dari tanggung jawab moral seorang profesional hukum adalah memberikan alokasi untuk bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma. Pelaksanaannya dikordinir oleh organisasi advokat. Komnas Perempuan memperjuangkan agar ketentuan mengenai program Pro-Bono khususnya untuk kasus KTP, dimasukkan ke dalam Kode Etik tiap organisasi advokat yang ada. Pendekatan dilakukan terhadap tiga organisasi advokat, IPHI, AAI serta IKADIN.

#### **5. Penguatan Pengarusutamaan Jender Kejaksaan Agung**

Kegiatan di fokuskan pada menguatkan struktur GFP sebagai bagian dari program Pengarusutamaan Jender Kejaksaan Agung yaitu dengan melibatkan perwakilan dari Kejaksaan Agung dalam program PPH.

#### **6. Kertas Kebijakan Revisi KUHAP**

Pada tahun pertama ini, kegiatan di fokuskan pada pengumpulan bahan dan identifikasi masalah, terutama dari para pemantauan peradilan serta aparat penegakan hukum.

#### **7. Restrukturisasi Unit Kepolisian Wanita di Jajaran Kepolisian**

Dari audiensi dengan jajaran Kepolisian, ada ratusan RPK yang tersedia, namun belum digunakan secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan mengupayakan agar keberadaan RPK dimasukkan dalam struktur anggaran biaya struktural Kepolisian. Dengan demikian dapat memaksimalkan fasilitas yang telah tersedia serta meningkatkan motivasi penegak hukum yang ditugaskan di RPK.

## Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar lembaga yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan, konsep SPPT-PKKTP ini disusun berdasarkan pengalaman kaum perempuan korban kekerasan, para pendamping serta penegak hukum.

Lembaga yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah pendamping korban secara medis, psikologis dan hukum (advokat dan paralegal), penyedia layanan rumah sakit, penyedia layanan women crisis center, instansi Kepolisian atau staff Ruang Pelayanan Khusus, para Jaksa dan instansi Kejaksaan, Panitera, para Hakim dan instansi Kehakiman, serta instansi Rumah Tahanan dan Penjara.

SPPT-PKKTP ditujukan untuk perempuan korban kekerasan baik yang ditempatkan sebagai korban atau "pelaku" dalam proses peradilan. Kekerasan yang dimaksud meliputi setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, psikologis dan ekonomi termasuk ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Perempuan korban kekerasan biasanya mengalami berbagai trauma baik secara jelas maupun tersembunyi. Trauma muncul dalam berbagai bentuk, misalnya sikap menolak terhadap kekerasan yang dialaminya dengan melakukan penyerangan baik terhadap pelaku kekerasan. Dalam kondisi itu, seringkali perempuan yang menjadi korban kekerasan, diletakkan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Misalnya pada kasus Suyatmi, seorang istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya kemudian membunuh suaminya dan dijatuhi hukuman penjara.

Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil jender menjadi dasar dari upaya membangun SPPT-PKKTP. Dengan demikian SPPT-PKKTP menekankan perspektif korban. Korban adalah pelaku utama (subjek), bukan sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil pengakuannya saja. Korban berhak di dengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.


Peletakan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak terjadinya kasus, pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, social, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.

## B. Pemantauan Peradilan untuk Kasus KTP

Penanggung jawab kegiatan adalah LBH APIK Jakarta. Selama setahun pertama program PPH, pencapaian yang berhasil dilakukan melalui kegiatan pemantauan peradilan ini terdiri dari:

- Menyusun panduan dan standar pemantauan peradilan untuk kasus KTP yang pada pelaksanaannya melibatkan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI).
- Loklatih Pemantauan Peradilan, untuk calon pemantau kasus KTP dari enam wilayah di Indonesia, yaitu Jakarta, Manado, Palembang, Samarinda, Kupang, dan Medan.
- Pemantauan peradilan kasus KTP pada enam wilayah di Indonesia. Pemantauan ini baru dilakukan dalam tahap penyidikan (kepolisian) dan penyelidikan (kejaksaan).

Secara umum, alur kegiatan pemantauan pengadilan dapat digambarkan pada bagan berikut:



### 1. Panduan Standar Pemantauan Peradilan

Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan bahan mengenai pemantauan pengadilan sekaligus mencari mitra kerja untuk pemantauan pengadilan. Bahan pendukung diperoleh dari lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan pengadilan secara umum seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk kasus pelanggaran HAM, *Judicial System Monitoring Program (JSMP) East Timor* untuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan MAPPI UI yang setidaknya memiliki pengalaman memantau proses pengadilan untuk kasus pidana umum.

Setelah bahan terkumpul dan tim terbentuk, dibuatlah kerangka acuan panduan dan standar pemantauan pengadilan berikut lokatlatih yang mengikuti kegiatan tersebut. Proses ini menghasilkan draft pertama Panduan Pemantauan Pengadilan berikut kesepakatan atas prinsip-prinsip dalam pemantauan pengadilan kasus KTP. Kemudian dibahas dalam temu diskusi skala kecil (*FGD-Focus Group Discussion*) yang dihadiri para pemantau pengadilan. Formulasi standar dan panduan tersebut dimatangkan secara intensif. Finalisasi terus dilakukan seiring pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan pemantauan pengadilan.

### 2. Lokatatih Pemantauan Pengadilan

Lokatatih ini diikuti oleh 21 peserta, yaitu: LBH APIK Medan, LBH APIK Manado, LBH APIK Kaltim, LBH APIK Palembang, LETPI UNTAG 45 Jakarta, LKBH PENA Kupang, LBH APIK Aceh, MAPPI FHUI dan Komnas Perempuan. Pelatihan dilakukan dengan metode dua arah dimana peserta diharapkan untuk aktif dalam tanya jawab, diskusi dan proses pelatihan.

Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah:

- Berbagi pengalaman penanganan kasus KTP
- Bentuk, Aktor, Lokus dan akar kekerasan
- Siklus KTP
- Perempuan sebagai pelaku kekerasan
- Perempuan dan perspektif korban
- Instrument hukum Internasional mengenai KTP (Deklarasi Anti KTP, Beijing Platform, CEDAW)

- g. Pendekatan hukum berperspektif perempuan
- h. Teknis pemantauan peradilan KTP
- i. Kode etik pemantauan peradilan kasus KTP
- j. Teknik analisis pemantauan peradilan
- k. Praktek pemantauan peradilan kasus KTP
- l. Format pembuatan laporan keuangan

Di akhir ini dicapai kesepakatan bahwa peserta pelatihan akan melakukan pemantauan peradilan kasus KTP di wilayah masing-masing.

### 3. Pemantauan Peradilan

Kegiatan ini mencakup pemantauan dan analisa formal terhadap laporan hasil pemantauan yang dilakukan di 6 (enam) wilayah: Jakarta, Manado, Medan, Samarinda, Kupang dan Palembang. Pelaksana pemantau di enam wilayah adalah Lembaga Transparansi Peradilan Indonesia (LETPI) UNTAG 44-Jakarta, LBH APIK Medan, LBH APIK Kalimantan Timur, LBH APIK Manado, LBH APIK Palembang dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan & Anak (LKBH PENA) Kupang.

Kegiatan pemantauan ini memperoleh dukungan dari Kapolri melalui Surat Kapolri No.Pol.B/787/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 kepada Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumut, Kapolda Sulut, Kapolda Sumsel, Kapolda Kaltim, Kapolda NTT. Dukungan juga diberikan oleh Kejaksaan Agung melalui surat Jaksa Agung RI No.B-037/A/C.9/07/2004. Dukungan secara lisan juga diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, sejak awal program ini berjalan dan diperkuat melalui surat ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/568A/VIII/2004 tertanggal 16 Agustus 2004.

Pemantauan dilakukan dalam empat langkah. *Pertama*, melakukan pengamatan langsung selama proses peradilan dengan menghadiri setiap proses persidangan kasus yang dipantau. *Kedua*, melakukan wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, korban, pendamping korban, panitera dan pengunjung. *Ketiga*, mengumpulkan data sekunder, seperti materi tertulis, bahan atau informasi lain yang berkaitan dengan objek pantauan. Dan *terakhir*, pengecekan ulang dan uji balik atas temuan berkaitan dengan aktifitas pemantauan serta data yang perlu dicek ulang. Pemantauan di fokuskan pada tiga unsur hukum, yaitu materi substansi hukum, prosedur hukum, serta cara pandang dan sikap para aparat penegak hukum dalam menangani kasus KTP.

Kasus yang dipantau adalah kasus yang memiliki unsur KTP dimana terdakwa atau korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak. Proses pemilihan kasus KTP dilakukan dengan cara:

- Berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga pemantau yang merupakan lembaga bantuan hukum untuk perempuan
- Mencari informasi melalui media, baik cetak maupun elektronik
- Mencari informasi ke institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
- Informasi lain yang didapat melalui berbagai media, misalnya mendapatkan informasi dari rekan-rekan jaringan



Hasil pemantauan itu dituangkan dalam laporan triwulan dan laporan akhir pemantauan serta evaluasi nasional pemantauan peradilan kasus KTP.

### C. Kompetisi *Moot Court*

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Convention Watch-PKWJ UI. Kompetisi *Moot Court* ini adalah yang pertama kali diadakan di Fakultas Hukum di Indonesia, dalam kerangka SPPT-PKKTP. Umumnya *Moot Court* yang diselenggarakan oleh dunia akademik maupun praktik, mengangkat kasus-kasus dengan perspektif umum.

Dalam kompetisi *Moot Court* dilakukan penilaian seberapa jauh para pemain dapat menunjukkan perspektif keadilan bagi perempuan. Serta seberapa jauh dapat melahirkan penemuan hukum “baru” berupa terobosan dalam mengatasi keterbatasan substansi hukum pidana yang ada, yang tidak mengakomodasi kepentingan perempuan korban kekerasan.

Kompetisi *Moot Court* ini diadakan dua kali, di Jakarta dan Yogyakarta. Berikut adalah cerita perjalanan kedua kompetisi tersebut.

#### 1. *Moot Court* - Jakarta

Kegiatan ini diselenggarakan kerja sama dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), Depok. Peserta Kompetisi *Moot Court* Jakarta terdiri dari tujuh Fakultas Hukum, yaitu:

- a. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- b. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung
- c. Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor
- d. Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa, Banten.
- e. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- f. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta
- g. Fakultas Hukum Krisnadwipayana, Jakarta.

Juri terdiri dari dua tim, yaitu tim juri berkas dan tim juri sidang.

Untuk memperkenalkan “paradigma baru” di kalangan dosen, diadakan temu diskusi bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia di kampus FHUI, Depok. Tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya kesepahaman tentang isu-isu KTP. Pada acara tersebut, hadir para penegak hukum, mitra kerja dan narasumber yang kompeten sebagai pembicara.

Sebagai persiapan pelaksanaan kompetisi, disusun kerangka acuan yang kemudian didiskusikan untuk memperoleh masukan dari mitra kerja serta panitia lokal dan para juri. Selain itu, juga menyiapkan Panduan *Moot Court* dan Kompetisi *Moot Court*. Panduan ini dibahas dalam suatu temu diskusi dengan para *stakeholder Moot Court* dan Kompetisi *Moot Court*.

Selanjutnya, diadakan lokakarya di FHUI, Depok. Tujuan Lokakarya adalah memperkenalkan perspektif perempuan pada para mahasiswa Fakultas Hukum. Lokakarya dihadiri oleh peserta dari tujuh Fakultas Hukum dari berbagai universitas negeri dan swasta. Masing-masing Fakultas Hukum itu mengirimbkan empat orang wakil mahasiswa dan seorang dosen pembimbing. Substansi Lokakarya, terdiri dari:

Hari pertama:

- a. Pelatihan Jender dan Hukum;
- b. Proses Peradilan dalam Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan (*Feminist Legal Theory*); serta
- c. Pengenalan Isu Perdagangan Perempuan.

Hari kedua:

- a. Diseminasi Hasil Pemantauan Peradilan yang dilakukan LBH APIK Jakarta;
- b. Panduan Teknis Melakukan Kompetisi Moot Court Berperspektif Keadilan Jender.

Kompetisi *Moot Court* diadakan pada tanggal 30 November sampai 2 Desember 2004 di ruang *Moot Court* FH Universitas Indonesia, Depok.

## 2. *Moot Court* - Yogyakarta

Dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Peserta terdiri dari Fakultas Hukum yang berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu:

- Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo (UNS)
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang
- Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto
- Fakultas Hukum Soegiyopranoto, Semarang
- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UN), Yogyakarta
- Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Kompetisi *Moot Court* akan diadakan pada akhir Februari 2005, diawali oleh lokakarya.

## D. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Penegak Hukum

Penanggung jawab kegiatan ini adalah LBPP DERAP-Warapsari. Setiap lembaga penegak hukum mempunyai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang mengaplikasikan kurikulum lembaga. LBPP DERAP-Warapsari dan perwakilan keempat lembaga penegak hukum, bekerjasama dengan para instruktur dan widya iswara (pendidik) dari lembaga-lembaga tersebut untuk mengembangkan kurikulum melalui penyusunan modul latihan/pendidikan dan bahan referensi yang berfokus pada SPPT-PKKTP. Keterlibatan dan inisiatif dari penegak hukum sangat penting, karena pemahaman jender sejatinya berangkat dari kemauan mereka sendiri. Proses penyusunan bersama ini memuat tema-tema yang memahami dan menyertakan isu jender, hak perempuan dan pemahaman pada kasus KTP.

Program ini merupakan program jangka panjang, tidak mungkin dilakukan dalam dua tahun. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor penghambat. *Pertama*, permasalahan di tataran paradigma. Pengenalan dan sosialisasi konsep SPPT-PKKTP membutuhkan perhatian, ketekunan dan konsistensi. *Kedua*, hambatan di bidang teknis. Sebelum menyusun dan memasukkan konsep SPPT-PKKTP, perlu melakukan penilaian terhadap kurikulum penegak hukum yang selama ini digunakan. Selain itu, jangkauan program yang meliputi semua institusi penegak hukum serta perkiraan adanya hambatan yang sifatnya struktural dari tiap institusi. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil dalam program ini adalah bagaimana menggulirkan bola dan mengambil langkah pertama dalam mengatasi dan menyelesaikan hambatan yang ada. Misalnya melalui kegiatan yang sifatnya edukasional dan menjembatani proses *assessment* seperti pelatihan jender, modul pelatihan bersama, dll.

Dalam pelaksanaannya, LBPP DERAP-Warapsari memberi asistensi dan bekerja bersama-sama dengan tim kerja lintas institusi (Pokja), yaitu tim kerja yang terdiri dari perwakilan masing-masing lembaga penegak hukum dan organisasi advokat. Jumlah peserta yang terlibat dalam tim kerja lintas institusi ini adalah 14 orang. Dari kelompok peserta ini juga dibentuk tim pengkaji dan tim perumus yang bertugas utama untuk menyusun kurikulum.

Untuk mencapai hasil bentuk kegiatan yang dilakukan selama tahun pertama dan akan berlanjut pada tahun kedua adalah sebagai berikut:

1. Lobi dan audiensi
2. Temu Diskusi (*Round Table Discussion - RTD*)
3. Pelatihan Jender.
4. Training of Trainers (ToT)
5. Pemantauan hasil ToT

### 1. Lobi dan Audiensi

Tim Kerja dari kegiatan ini memanfaatkan hasil lobi dan audiensi yang telah dilakukan. Kejaksaan Agung misalnya, dinilai merupakan institusi terdepan dalam kepekaan jender karena dalam strukturnya telah mempunyai *Jender Focal Point*, dan telah melakukan sosialisasi jender ke seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia. Tim Kerja juga melakukan lobi di lingkungan Kepolisian dengan Kepala Divisi Hukum Polri, Bapak Irjen Drs. Pol Sukamto, SH, MH., Direktur Pembinaan Pendidikan Lembaga Pendidikan dan Latihan, Brigjen Pol. Drs. Suprpto dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Irjen Pol. Drs Sutanto. Kesepakatan yang dihasilkan adalah keikutsertaan Kepolisian dalam program PPH. Selain itu, selalu dibicarakan peningkatan kerjasama program PPT dan RPK.

Melalui audiensi diketahui bahwa sedang berlangsung perubahan struktur organisasi, yaitu Diklat Mahkamah Agung dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Karena perubahan struktur ini, perwakilan yang ditunjuk Mahkamah Agung adalah dari Dinas Penelitian dan Pengembangan dan bukan dari Pendidikan dan Latihan. Audiensi dengan pimpinan organisasi Advokat ditanggapi positif. Ada dua organisasi yang mengirimkan perwakilan, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Pengacara Hukum Indonesia (IPHI).

### 2. Temu Diskusi (*RTD - Round Table Discussion*)

Tim Mitra Kerja dan Tim Pokja Lintas Institusi telah membentuk tim-tim perumus setelah beberapa kali mengadakan temu diskusi (*RTD-Round Table Discussion*). Tim perumus bertugas mempersiapkan, menganalisa dan menyusun bahan-bahan kajian dalam sebuah pengembangan kurikulum yang dirancang khusus untuk penanganan kasus KTP. Termasuk permasalahan yang dihadapi dan sejauh mana upaya yang telah diusahakan di instansi masing-masing dalam penanganan kasus KTP ini. Diharapkan, diskusi dapat merangsang inisiatif dan motivasi para peserta akan kepekaan jender dan bagaimana menerapkannya dalam kurikulum. Diskusi selalu diadakan secara partisipatif agar tercipta persamaan persepsi dan bagaimana membangun sinergi diantara para penegak hukum.

Sejauh ini telah diselenggarakan tiga kali temu diskusi selama bulan Juni hingga September 2004. Temu diskusi pertama dihadiri oleh perwakilan dari tiap institusi penegak

hukum. Pertemuan ditujukan untuk membangun semangat kerjasama. Disepakati bahwa perlu dilaksanakan pelatihan jender untuk anggota kelompok kerja lintas institusi, sebelum lebih jauh lagi terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum.

Temu diskusi kedua berupa paparan sistim pendidikan masing-masing institusi yang ternyata sangat beragam. Untuk mengatasinya, cara terbaik untuk menanamkan konsep SPPT-PKKTP adalah melalui pembekalan para pendidiknya sendiri. Kelompok target untuk mengembangkan kurikulum adalah para pelatih, yang lazim disebut instruktur atau widya iswara. Beberapa pertemuan Pokja Lintas Institusi diadakan khudud membahas pengembangan modul ToT yang berfokus pada SPPT-PKKTP beserta referensinya.

Temu diskusi ketiga dihadiri tim mitra kerja, pokja lintas institusi, praktisi hukum, berbagai pakar dari LSM maupun instansi penegak hukum. Tema utama diskusi adalah memperkenalkan konsep SPPT-PKKTP yang diharapkan menjadi konsep acuan bagi pengembangan kurikulum, bahkan menjadi konsep utama keseluruhan program PPH. Seluruh peserta setuju ToT akan didahului dengan pelatihan jender bagi para instruktur dan widya iswara. Dari setiap institusi penegak hukum diundang 20 orang instruktur. Pada pertemuan ini juga dilaksanakan pembahasan untuk memantapkan konsep SPPT-PKKTP yang sudah sampai draft kelima.

Pada temu diskusi keempat, dibahas penyusunan modul ToT serta referensi untuk melengkapi kepustakaan para instruktur dan widya iswara. Setiap anggota Pokja mendapatkan tugas untuk menyusun modul ini. Hasil akhir kegiatan adalah pemetaan sistem pendidikan di setiap institusi penegak hukum.

### **3. Pelatihan Jender**

Pelatihan jender telah dilakukan dua tahap. Yang pertama dihadiri 15 anggota Pokja Lintas Institusi serta 6 anggota tim mitra kerja. Pelatihan jender tahap kedua terdiri dari tiga kali pelatihan yang ditujukan untuk para instruktur dan widya iswara sebagai prasyarat sebelum mengikuti kegiatan ToT, sesuai kesepakatan dalam temu diskusi ketiga. Tujuannya supaya para instruktur dan widya iswara mempunyai kesamaan persepsi dan memahami sudut pandang perempuan dalam kasus KTP. Pelatihan jender bukan dirancang untuk membuat suatu mata kuliah baru secara terpisah, namun sebagai suatu prasyarat untuk mengikuti ToT. Pelatihan jender tahap kedua ini diikuti oleh 76 orang instruktur dan widya iswara dari empat institusi penegak hukum.

### **4. Training of Trainers (ToT)**

ToT berdasarkan modul pelatihan yang telah disusun bersama oleh anggota pokja lintas institusi dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan jender. ToT direncanakan diadakan secara bersama-sama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan lembaga Peradilan dan Organisasi Advokat. Instruktur dan widya iswara penegak hukum yang mengikuti ToT, akan menyusun modul pelatihan dan menyiapkan bahan pelatihan yang akan diterapkannya di lembaga pendidikan masing-masing. Selanjutnya, para instruktur dan widya iswara ini akan mendidik dan melatih para calon penegak hukum di Indonesia, sehingga diharapkan efek berantai tentang SPPT-PKKTP akan terus meluas.

## 5. Pemantauan Hasil ToT

Pemantauan dilakukan pada saat para instruktur dan widya iswara menyusun bahan pelatihan ke dalam kurikulum mereka dan pada saat memaparkannya di depan kelas. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana dampak dan hasil dari pelatihan itu. Misalnya apakah pelatih mendapat kesukaran untuk menerapkan prinsip-prinsip kesadaran jender ketika memberikan pelatihan dalam konsep SPPT-PKKTP. Selanjutnya diadakan diskusi susulan untuk mengevaluasi dan membahas bagaimana menyempurnakan bahan dan metode pengajaran. Tahap akhir pemantauan adalah melalui kunjungan ke pusat-pusat pelatihan dan pendidikan untuk berdiskusi dengan para instruktur dan mendengarkan pendapat para peserta didik dan siswa.

Rencana pemantauan tahap berikutnya akan dilaksanakan di lima daerah, yaitu Maumere, Medan, Semarang, Jayapura dan Makasar untuk mengadakan temu diskusi untuk menilai hasil pelatihan. Di akhir kegiatan, tim perumus akan mengajukan kerangka final sebagai bahan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum di setiap institusi. Buku referensi yang akan disusun untuk melengkapi modul ToT juga akan dilampirkan.

## E. Dokumentasi dan Publikasi

Pelaksanaan kegiatan ditangani oleh Komnas Perempuan, mencakup :

### 1. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi terhadap hasil riset dan pengumpulan data meliputi kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Fungsinya untuk mendukung koordinasi mitra kerja dan menyediakan bank data untuk kegiatan selanjutnya.

- Mengumpulkan dokumentasi bahan-bahan untuk menyusun kerangka kebijakan SEAAA dan PERMA Pendamping Perempuan Korban Kekerasan. Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Biro Perundang-undangan Mahkamah Agung.
- Menyusun klipring, dari artikel koran, penelusuran website dan berita media tentang hukum yang berkaitan dengan perempuan.
- Mengumpulkan dan mendata sumber kebijakan hukum tentang aparat penegak hukum, peradilan umum dan masyarakat, perkembangan kebijakan hukum di daerah maupun nasional yang berkaitan dengan perempuan. Sumber-sumbernya adalah Kompilasi Undang-undang tentang aparat penegak hukum di Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Advokat, dan organisasi-organisasi perempuan. Sebagai bahan perbandingan juga mengutip program pro-bono yang dipraktekkan Organisasi Advokat di tiga negara di benua Amerika.

### 2. Publikasi

Persiapan publikasi telah dilakukan, bekerja sama dengan penyedia jasa profesional. Persiapan tersebut diantaranya:

- Membuat dokumentasi kegiatan audio-visual untuk beberapa kegiatan.
- Menerbitkan buku Panduan Pemantauan Peradilan KTP
- Menerbitkan Laporan Tahunan.

### 3. Administrasi dan Keuangan

Melakukan tugas administrasi bersama-sama dengan Koordinator Program, Sekretariat dan Keuangan:

- Menyusun Surat Perjanjian Kerja antara Komnas Perempuan dengan masing-masing mitra kerja.
- Menyusun rencana kerja, anggaran biaya, perubahan-perubahannya, serta pengawasan pelaksanaannya. Yaitu kompilasi perincian kegiatan dan jadwalnya, berdasarl masukan berkala dari masing-masing Koordinator Kegiatan.

## F. Kampanye Publik: Pengenalan dan Penyebarluasan Hasil Program PPH

Kampanye publik merupakan kegiatan sosialisasi atas pencapaian yang telah diraih dalam Program PPH. Intinya adalah pengenalan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui forum-forum diskusi publik seperti seminar, lokakarya, temu media, dll. Kegiatan ini merupakan perwujudan pendekatan yang partisipatoris, dengan melibatkan masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan program, memberikan input, respon, dll.

Program PPH secara keseluruhan membuat suatu terobosan baru, dengan menjembatani aparat penegak hukum dan masyarakat secara umum. Melalui program ini, diharapkan menguatkan komitmen aparat penegak hukum dalam melakukan perubahan sistem penegakkan hukum yang berperspektif jender. Program ini secara tidak langsung mengikis kesan negatif penegak hukum di mata sebagian besar masyarakat selama ini.

Kegiatan ini langsung dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. Selama setahun pertama Program PPH, kegiatan advokasi publik yang telah direncanakan akan mulai digaungkan pada awal tahun 2005, adalah sebagai berikut:

- Mengadakan seminar nasional dan lokakarya tentang strategi reformasi hukum untuk mencapai keadilan hukum yang peka jender. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat mencapai keadilan hukum yang peka jender sektor peradilan. Lokakarya mengidentifikasi problem yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam kasus KTP Kelompok sasaran terdiri dari anggota penegak hukum parlemen, akademisi dan perwakilan dari masyarakat luas.
- Mengadakan seminar nasional dan lokakarya untuk menyebarkan hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan pemantauan peradilan kasus KTP. Tujuan program ini adalah untuk mensosialisasikan hasil kajian dan mekanisme pemantauan sidang kepada masyarakat dan para aktivis HAM.
- Seminar nasional dan lokakarya untuk menelaah kemajuan yang telah dicapai dalam menangani permasalahan KTP di sektor peradilan.
- Mengadakan dialog publik mengenai hasil Kompetisi *Moot Court* dalam kasus KTP sektor peradilan di daerah. Tujuan dialog publik ini adalah untuk memperlihatkan hasilnya kepada publik supaya lebih mengenai isu-isu seputar KTP
- Mengadakan seminar dan lokakarya yang membahas evaluasi kurikulum dan pelatih penegak hukum. Pesertanya adalah para penegak hukum di Mahkamah Agung, Kepolisian Kejaksaan dan praktisi hukum. Tujuan lokakarya ini adalah mensosialisasikan hasil evaluasi kurikulum di lembaga penegak hukum. Buku referensi dan panduan juga akan diluncurkan pada saat ini.
- Mengadakan seminar dan lokakarya untuk sosialisasi untuk SPPT-PKKTP. Konsep SPPT PKKTP ini adalah inti dan fokus yang menggarisbawahi program PPH. Tujuan lokakar ini adalah memperkenalkan serta memperoleh dukungan dari masyarakat terhadi konsep SPPT-PKKTP.

## G. Konsolidasi

Konsolidasi merupakan penambahan yang muncul dari kebutuhan Program PPH. Kebutuhan untuk konsolidasi timbul melihat intensitas kegiatan yang tinggi, cakupan kegiatan yang luas serta banyaknya pihak yang terlibat dalam Program PPH. Konsolidasi dilakukan di bawah koordinasi Koordinator Program PPH yang merangkap Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan.

Ada dua tahapan kegiatan konsolidasi, yaitu konsolidasi internal dan konsolidasi program. Konsolidasi internal adalah upaya mengelola alur operasional di dalam tim kerja seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas tim kerja dan penyelesaian masalah, agar semua kegiatan berjalan utuh dan bebas hambatan. Konsolidasi program adalah koordinasi dalam tiap butir-butir kegiatan dan seluruh peserta kegiatan yaitu Advokasi, Pemantauan Peradilan, *Moot Court*, Kurikulum, Kampanye Publik dan Dokumentasi. Konsolidasi program menjadi tanggungjawab masing-masing Koordinator Kegiatan, yang kemudian melapor pada Koordinator Program PPH, yang memimpin keseluruhan tahapan kegiatan konsolidasi ini.

Konsolidasi dilakukan mencakup tiga hal utama, yaitu konsolidasi di bidang substansi, manajemen, serta keuangan. Tujuannya adalah *pertama*, meningkatkan kapasitas para mitra kerja dalam hal substansi Program PPH, meliputi KTP, SPPT yang berkeadilan jender, dll. *Kedua*, sebagai ajang untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam kerangka Program PPH. Dan *terakhir*, konsolidasi yang berkaitan dengan pengaturan dan lalu lintas pendanaan serta keuangan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan konsolidasi meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengawasi penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)*, yaitu standar operasional yang patut diikuti oleh setiap anggota tim kerja.
2. Memimpin rapat koordinasi untuk mengikuti perkembangan setiap kegiatan.
3. Mengadakan evaluasi enam bulanan untuk menilai sejauh mana program telah berjalan dan apakah sesuai rencana. Yaitu secara substansi maupun operasional, dan sampai dimana kesuksesan program dalam menangani kasus KTP. Forum evaluasi ini mengundang konsultan sebagai pihak independen.
4. Menyelenggarakan pengayaan untuk membangun kemampuan dan pengetahuan tim kerja.
5. Mengadakan monitoring berupa kunjungan
6. Menyelenggarakan proses auditing untuk menilai pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai rencana kerja dan anggaran.

Komunikasi adalah bagian yang terpenting dari proses konsolidasi. Mengingat pentingnya komunikasi ini, maka disusunlah alur dan sistem komunikasi antara mitra, yaitu dengan:

- rapat koordinasi dwi mingguan
- penyusunan laporan triwulan dari setiap mitra kerja
- penyusunan laporan semester oleh Komnas Perempuan
- menyediakan sarana komunikasi tim kerja melalui internet, pph\_eu@yahoo.com

## IV. Evaluasi Setahun Program PPH

### A. Pencapaian dan Perkembangan Program secara Umum

Program PPH dilaksanakan selama dua tahun. Pelaksanaan tahun pertama difokuskan pada pendekatan dan lobi-lobi untuk mendapatkan komitmen dari institusi aparat penegak hukum untuk terlibat dalam upaya perubahan kebijakan hukum, pemantauan peradilan kasus KTP, pembentukan tim lintas kerja penegak hukum. Hal yang tidak kalah penting adalah konsolidasi di tingkat pelaksana (para mitra).

Program PPH tidak diragukan lagi merupakan program terobosan lapangan di sektor hukum dan peradilan dengan wacana perspektif jender yang dibawanya. Program ini membidik perubahan sistemik dalam sistem penegakan hukum, terutama di bidang pidana yang menyangkut kasus KTP. Program ini secara komprehensif melakukan perubahan dalam sistem penegakan hukum pidana, baik dari segi substansi hukum, struktural hukum dengan memasukkan perubahan dalam struktural instansi penegak hukum serta melakukan pengenalan perspektif jender yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih peka jender. Secara umum, pencapaian Program PPH pada rentang waktu setahun pertama adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Hukum

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi institusi penegak hukum. Komitmen terlihat dari keterlibatan institusi penegak hukum dalam proses perumusan Kertas Kebijakan. Diharapkan, komitmen ini mengarah pada lahirnya kebijakan hukum oleh institusi penegak hukum. Sebagai contoh, SEMA dan PERAAA Pendamping saat ini telah berada di tangan MA. Selain itu, digulirkannya konsep SPPT-PKKTP akan menjadi kertas kebijakan hukum yang mendorong lahirnya kebijakan hukum dari tiap institusi penegak hukum.

#### 2. Buku Panduan Pemantauan Peradilan

Adanya draft Panduan Pemantauan Peradilan oleh LBH APIK Jakarta sebagai bagian dari usaha meningkatkan kapasitas LSM, akademisi, maupun masyarakat secara umum dalam memantau persidangan kasus KTP. Tujuannya agar mereka juga dapat melakukan pemantauan peradilan yang mendorong terciptanya proses peradilan yang memberi jaminan perlindungan dan rasa keadilan pada perempuan korban kekerasan. Draft ini akan diterbitkan pada akhir Program PPH agar dapat digunakan oleh masyarakat luas.

#### 3. Konsep SPPT-PKKTP

Penyusunan dan sosialisasi konsep SPPT-PKKTP merupakan inti kegiatan di tahun pertama program PPH, yang merupakan konsep lintas kemitraan antar LSM, penegak hukum dan lembaga negara. Konsep SPPT berisikan pemikiran-pemikiran yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan program dan promosi perubahan sistem peradilan dalam menangani kasus KTP.

#### 4. Pemetaan Kerja dan Jejaring antar Penegak Hukum

Kini terbentuk jejaring antar lembaga penegak hukum dalam kegiatan penyusunan kurikulum dan pelatihan. Diharapkan hasil kurikulum ini akan disebarluaskan kepada penegak hukum lain sebagai efek berantai. Jejaring kerja sama merupakan penggerak dari konsep SPPT-PKKTP itu sendiri.



## B. Batu Kerikil dalam Perjalanan

Melalui konsolidasi, beberapa hambatan dan permasalahan berhasil diidentifikasi, untuk kemudian dicarikan solusi penanganan dan alternatif lain. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal.

### 1. Hambatan Internal

Hambatan yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Mekanisme pertemuan berkala serta proses komunikasi yang lancar memudahkan Komnas Perempuan dalam mengkoordinir Program PPH.

Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan Koordinator Program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak. Koordinator Program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilakukan terhadap instansi penegak hukum ini untuk menembus dinding birokrasi dan meraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing.

Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan internet yang memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik.

Hambatan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. Terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara persis dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya.

### 2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah adanya perbedaan pemahaman Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program PPH. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif jender, sedari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program PPH dalam menangani kasus-kasus KTP. Dalam prosesnya, pengalaman ini kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan

konsep SPPT-PKKTP secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama.

Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritasnya isu yang diusung Program PPH (keadilan jender) di kalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkait dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik. Sebagai contoh, pada tahun 2003-2004, kebijakan hukum yang lahir banyak berkaitan dengan isu Pemilu dan anti korupsi.

## V. Laporan Keuangan

### INTERIM FINANCIAL REPORT

Description	Unit	Real Expenditure			In contract for the period covered			Explanation
		No of Units used	Rate EUR/Unit Used	Total amount spent-EUR	No of units used	Rate EUR/Unit used	Total amount spent-EUR	
<b>1. Human Resources</b>								
1.1 Salaries (gross amounts, local)								
1.1.1 Technical								
- Project Officer (4 person for 24 months)	per-month	46	353	16.237	48	353	16.944	
- Coordinator (8 person for 1 months, 1 person for 18 months, 1 person for 24 months)	per-month	43	295	12.677	26	295	7.670	
- Researcher assistant (1 person for 24 months, 2 person for 7 months, 1 person for 24 months)	per-month	8	177	1.416	42	177	7.434	
1.1.2 Administrative/support staff								
- Administrative officer(1 person for 6 months, 3 person for 24 months)	per-month	40	177	7.104	42	177	7.434	
1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff)								
1.3 Per diems for missions/travel								
1.3.1 Abroad (project staff)								
1.3.2 Local (project staff)								
1.3.2.1 Perdiem TO T: 3 person @7 days-8 events; 40 person @ days- 7 events	per-day	90	44	3.979	168	70	11.76	
1.3.2.2 Perdiem seminar: 35 person @2days-6 events; 35 person @3 days; 10 person @5 days; 15 persons- 15 times; 10 person @ 1day	per-day	1.083	18	19.443	575	70	40.25	
Subtotal Human Resources				<b>60.856</b>			<b>91.492</b>	
<b>2. Travel</b>								
2.1 International travel								
2.2 Local transportation (over 200 km)								
- Pontianak-Jakarta (rtm), 17 persons	per-airfare				12	235	2.82	
- Batam-Jakarta (rtm), 17 persons	per-airfare				12	259	3.108	
- Kupang-Jakarta (rtm) 17 persons	per-airfare	8	65	523	12	506	6.072	
- Muamere-Jakarta (rtm) 17 persons	per-airfare				12	541	6.492	
- Jember-Jakarta (rtm) 17 persons	per-airfare				12	247	2.964	
- Karawang-Jakarta (rtm) 17 persons	per-airfare				12	59	708	
- Manado-Jakarta (rtm)	per-airfare	7	66	463				
- Medan-Jakarta (rtm)	per-airfare	6	119	716				
- Palembang-Jakarta (rtm)	per-airfare	4	43	170				
- Samarinda-Jakarta (rtm)	per-airfare	4	46	182				
- Jakarta-Jogja (rtm)	per-airfare	2	79	158				
<b>Subtotal Travel</b>				<b>2.212</b>			<b>22.164</b>	
<b>3. Equipment and Supplies**</b>								
3.1 Purchase or rent of vehicles								
3.2 Furniture, computer equipment								
- Taper recorder, 1 unit x 4 locations- (Komnas Perempuan, Derap Warapsari, LBH APIK, Convention Watch)	per-unit	2	50	100	4	118	472	
- Photocopier-portable, 1 unit/location for 4 locations	per-unit	1	516	516	4	588	2.352	
- Typewriter, 1 unit/location for 4 locations	per-unit	1	111	111	4	118	472	
- Printer, 1 unit/location for 4 locations	per-unit	4	65	258	4	235	940	
- Notebook, 1 unit/location for 4 locations	per-unit	3	1.183	3.548	4	1.706	7.06	
- LCD Projector, 1 unit/location for 1 locations	per-unit	2	1.143	2.286				
- Scanner, 1 unit for 1 locations	per-unit	1	61	61				
- Personal Computer, 1 unit/location for 2 locations	per-unit	2	596	1.193				





## VI. Lampiran

### A. Para Partisipan dan Mitra dalam Program PPH

#### 1. Institusi Penegak Hukum

Pihak yang terlibat dalam program PPH adalah seluruh instansi penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan advokat.

Mahkamah Agung (MA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan sebagai organ yudikatif dan diatur dalam UU No.5 Tahun 2004 Mengenai Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merevisi UU No.4 Tahun 1970. Secara umum, lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Keempat peradilan ini memegang apa yang dinamakan sebagai kompetensi absolut. Pembagian peradilan tersebut didasarkan oleh lingkup materi atau substansi yang ditanganinya. Perkara yang masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diadili oleh ketiga peradilan lainnya. Perkara yang tidak termasuk ruang lingkup kekuasaan, atau lebih dikenal dengan istilah yuridiksi, dari masing-masing peradilan tersebut dapat ditolak berdasarkan alasan kompetensi absolut.

Penanganan kasus KTP dikategorikan dalam perkara pidana dan menjadi wilayah kekuasaan Peradilan Umum. UU No.8 Tahun 2004 mengatur mengenai Peradilan Umum yang merubah UU sebelumnya, yaitu UU No.2 Tahun 1986. Peradilan umum menangani perkara-perkara perdata dan perkara pidana. Dibawah peradilan umum, selain ada pengadilan umum yang menangani perkara pidana dan perdata, terdapat beberapa pengadilan khusus yang memiliki yuridiksi untuk menangani perkara tertentu. Pengadilan ini berada di bawah koordinasi Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan tersebut didirikan.

Secara umum, peradilan terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkat pertama, adalah Pengadilan Negeri yang ada di tiap kabupaten/kota. Disinilah pertama kali seseorang mengajukan perkara dalam upayanya memperoleh keadilan. Namun, ada kalanya proses hukum yang ditempuh dalam pengadilan tingkat pertama tidak memberikan kepuasan atau rasa keadilan. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh tidak berhenti disini.

Tingkat kedua, adalah Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di tiap ibukota propinsi di seluruh Indonesia. Pada pengadilan ini dapat diajukan upaya hukum banding atas ketidakpuasan terhadap putusan yang dikeluarkan pada tingkat sebelumnya. Pengadilan tingkat akhir, Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara dalam lingkup peradilan apapun, untuk upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Itulah sebabnya, Mahkamah Agung seringkali dikatakan sebagai benteng terakhir dari dunia peradilan.

Penegak hukum yang kedua adalah Kejaksaan. Pengaturan mengenai kejaksaan diatur dalam UU No.16 Tahun 2004. Fungsi utama Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum mewakili Negara terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau terdakwa.

Lingkup pekerjaan jaksa secara umum meliputi perkara-perkara pidana, yang terdiri dari pidana umum dan pidana khusus; serta perdata dan tata usaha Negara. Struktur organisasi kejaksaan dengan sendirinya mengikuti struktur peradilan.

Penegak hukum yang ketiga adalah Kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dalam perkara pidana. Polisilah yang menggali fakta, keterangan berikut alat bukti dan saksi agar memperjelas posisi dan alur kejadian dari suatu perkara pidana. Dalam melaksanakan fungsinya, polisi menerima perkara pidana yang berasal dari aduan warga masyarakat (detik aduan) maupun perkara-perkara yang secara hukum harus ditangani oleh polisi tanpa menunggu adanya aduan dari masyarakat.

Penegak hukum yang keempat adalah Advokat. Pengaturan mengenai advokat ada pada UU No. 18 Tahun 2003. Fungsi dari advokat adalah memberikan jasa hukum sebagai representatif dalam proses persidangan. Pada umumnya, Advokat mewakili pihak pelaku tindak pidana (baik dalam status tersangka maupun terdakwa) dalam proses persidangan.

Status advokat sebagai penegak hukum dikukuhkan dalam UU No. 18 tahun 2003 mengenai Advokat. UU juga mengharuskan para advokat bergabung dengan salah satu organisasi Advokat agar dapat terkoordinasi dan memudahkan pengawasan dan penjagaan terhadap kerja serta martabat dari profesi advokat itu sendiri.


## **2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)**

Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.181 tahun 1998. Komnas Perempuan dibentuk dalam rangka pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan segala tindak kekerasan terhadap perempuan.

Visi Komnas Perempuan adalah terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mengembangkan kehidupan damai yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan diskriminasi, sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia. Misi Komnas Perempuan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan KTP adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Meningkatkan upaya penanggulangan segala bentuk KTP dan mengupayakan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan fisik dan psikologis serta pemulihan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.
3. Meningkatkan advokasi kebijakan dan hukum nasional yang menyangkut pemenuhan tanggung jawab negara, khususnya tanggung jawab pemerintah dalam penghapusan segala bentuk KTP.
4. Memperkuat jaringan serta solidaritas antar pejuang hak-hak perempuan khususnya dan organisasi hak asasi manusia umumnya.
5. Membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lainnya yang mempunyai wilayah kerja atau yuridiksi yang sejenis.
6. Meningkatkan upaya pencegahan KTP melalui pengembangan kerangka kebijakan dan hukum serta pemantauan terhadap kinerja lembaga-lembaga Negara maupun masyarakat

Struktur Komnas Perempuan yaitu:



- Ketua : Kamala Candrakirana
- Wakil Ketua : Deliana Sayuti Ismudjoko, S.H  
Dr. Nasfiah Mboi, SpA, MPH
- Anggota : DR. Boenjamin Setiawan, PhD  
DR. Francisca SSE Seda  
Pdt. Lies Mailoa-Marantika, Mth  
Dra. Irawati Harsono, Msi  
Dra. Ita Fatia Nadia  
Prof. Dr. Nasarudin Umar, M.A  
Dra. Nunuk Murniati, M.A  
Rahmawati Husein, MCP  
Ir. Samsidar  
Dra. Sjamsiah Achmad, M.A  
Prof. Dr. Ratna Suprapti Samil, SpOG  
Dra. Tati Krisnawaty
- Sekretaris Jenderal : Dinny Yusuf
- Divisi Reformasi Hukum Dan Kebijakan : R. Valentina Sagala, S.E, S.H (Koordinator)  
Danielle Samsoeri, S.H (Asisten)  
Qorihani, S.S (Staf Program PPH)
- Sekretariat : Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310  
Telp (021) 390-3922  
Email. Komnasperempuan@cbn.net.id



### 3. LBH APIK Jakarta

Didirikan pada 4 Agustus 1995 oleh tujuh orang perempuan pengacara yang tergabung dalam Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). LBH APIK Jakarta merupakan jaringan dari lembaga bantuan hukum yang dibentuk APIK. Bergerak dalam bidang kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan gender, hak asasi perempuan, KTP, kesehatan/hak reproduksi, perdagangan perempuan, perburuhan (pekerja migran, dan tenaga kerja domestik).

Kegiatan LBH APIK Jakarta antara lain melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan diluar pengadilan, memberikan pelatihan dan pemberdayaan hukum kepada para perempuan di komunitasnya dan aparat penegak hukum baik penanganan korban maupun upaya pencegahan, melakukan penelitian masalah perempuan di bidang hukum dan sosial, menyebarkan dan mendokumentasikan berbagai info penegakan hak-hak perempuan dan penyelesaian kasus KTP, melakukan advokasi perubahan kebijakan terhadap peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap perempuan, lobi-lobi serta kampanye, dll.

Kelompok yang menjadi sasaran utama LBH APIK Jakarta adalah perempuan kampung, miskin, pembantu rumah tangga, perempuan yang dilacurkan, buruh perempuan sektor industri, perempuan jalanan, perempuan pedagang kecil, serta perempuan pencari keadilan lainnya.

**Susunan Pengurus LBH APIK Jakarta adalah:**

Dewan Pembina : Nursyahbani Katjasungkana, Wiji Nuryati, Yang Suwan, Ni Luh, Wayan Sasti Arinie, Kamala Chandrakirana  
Dewan Pengurus : Arimbi Heroepoetri (Ketua), Asnifitriyanti Damanik (Wakil Ketua), Mumtahanah (Sekertaris)  
Sekertaris Federasi : Winnie Martoyo  
Dewan Pengawas : Dyah Bintarini

Ratna Batar Murti (Direktur)

**Divisi Internal:** Floryda Sabar dame, Siti Maemunah, Rosmery, Melva TM Sitompul, Nurdin Supriyatna, Nadi, PC Alfonso, Yuli Mardiyanto;

**Divisi Pelatihan & Pemberdayaan Masyarakat:** Dini Anitasari Sabaniah, Indry Oktaviani, Jumi Rahayu;

**Divisi Pelayanan Hukum:** Muhammad Rezfah Omar, Astuty Liestyaningrum, Siti Lestari, Zaimah Husin;

**Divisi Perubahan Kebijakan:** Edhi Santoso, Melly Setyawati Mulyani;

**Divisi Litbang:** Veronica, Heru Sutapa, Estu Rahmi Fanani, Cristine Refina

Sekertariat : Jl. Raya Tengah No.16 Rt.01 Rw.09 Kampung Tengah Kramatjati  
Jakarta Timur 13540  
Website : [www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id)  
E-mail : [apiknet@centrin.net.id](mailto:apiknet@centrin.net.id)

### 3. Convention Watch-PKWJ UI

Convention Watch-PKWJ UI Pusat Kajian Wanita dan jender Universitas Indonesia (PKWJ UI) adalah kelompok kerja yang terdiri dari para akademisi, aktivis, peneliti, dan pemerhati perempuan. Dibentuk menjelang akhir tahun 1993, ide dasar pendiriannya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman di kalangan akademisi, aparat penegak hukum dan publik, tentang Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Wanita (Konvensi Perempuan) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1984.

Visi Convention Watch-PKWJ UI adalah tercapainya kesetaraan dan keadilan jender, penegakan hak asasi manusia khususnya perempuan dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan Indonesia.

Sementara misi yang diemban adalah untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman Konvensi Perempuan dikalangan akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat luas dan melakukan kegiatan penelitian dan pelatihan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan legislasi yang adil jender.

Susunan Pengurus Convention Watch-PKWJ UI adalah sebagai berikut:

Dewan Pakar	: Achie S. Luhulima, SH, MA, Prof. Dr. L.M Gandhi, SH, Dr. Rahayu S. Hidayat, Prof. Dr. Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, MA, Prof. Dr. I.O. Ihromi, Sh, MA.
Dewan Pengurus	: Dr. Sulistyowati Irianto, MA (Kepala), Dra. Ida Ruwaida, MA (Wakil), Francisia Seda, PhD (Sekertaris), Anita Rahman, M.Hum, Lidwina Inge Nurcahyo, SH (Bendahara)
Divisi	: Divisi Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat: Indra Lestari, Msi, Tommy Christomi, MA. Divisi Penelitian: Dr. E. Kristi Poerwandari, Lim Sing Meij, M.Hum, Firliana Purwanti, SH Divisi Publikasi dan Informasi: Tommy Christomi, MA, Asmi, M.Hum, M.Hum, Dra. Endah Triastuti Divisi Penerbitan: Tita Marlita MWS, Hasmiarti Arzie, SE
Sekretariat	: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia Gedung Rektorat Lama UI Lt.4, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430 Telepon: (021) 230 5325 Fax: (021) 392 4392 E-mail: cedawui@facipic.net.id

#### 4. LBPP DERAP-Warapsari

LBPP DERAP-Warapsari merupakan Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan, sebuah organisasi mandiri yang menjembatani antara Polri dan Masyarakat, khususnya membantu kepentingan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Kata DERAP merupakan singkatan dari *Dasari Empati dan rasa Asih terhadap Perempuan*. Sedangkan Warapsari artinya *Perempuan Terpilih*.

Visi yang ingin diraih LBPP DERAP-Warapsari adalah terlindunginya hak perempuan dan anak, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, visi tersebut diturunkan menjadi misi, yaitu:

- (1) Menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan Polri dalam masalah KTP dan anak, dengan jalan membentuk jaringan kerjasama antara lembaga Pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Mendorong Polri untuk memberdayakan Polwan dalam hal penanganan masalah perempuan dan anak.
- (3) Memberikan bantuan kepada perempuan yang mengalami masalah kekerasan dan pelecehan.

LBPP DERAP-Warapsari didirikan oleh Yayasan Bhakti Warapsari

Penasihat : Koesparmo Irsan, Pertiwi Roesmanhadi, Jeanne Mandagi, W.M. Seodjoko  
Pengurus : Anny Tarigan, Endang Yudhana, Hanny Soemarjo, Irawati Harsono, Jajuk Tjambang, Retno Nasrun, Kartini Pudjo, Kushandiah Benjamin, Titien Pamuji  
Sekertariat : Gedung Yayasan Brata Bhakti Polri Lt.5.  
JI. Dharmawangasa I No.1, Kebayoran Baru Jakarta.  
Telpon 021 7397360, Fax 021 7397360. Email: iraderap@yahoo.com

# Daftar Peristilahan

- Advokasi : Kegiatan yang bersifat mengsosialisasikan suatu ide, gagasan, wacana, konsep, usulan dll tertentu
- Advokasi Kebijakan : Kegiatan sosialisasi kepada para pembuat kebijakan mengenai suatu ide, gagasan, wacana atau konsep tertentu agar diakomodaikan dalam kebijakan yang dikeluarkan.
- Advokasi Publik : Kegiatan sosialisasi kepada publik mengenai suatu hasil penelitian, kajian, temuan, dll.
- Dokumentasi : Proses penyimpanan arsip kegiatan baik berupa hasil kajian, data-data yang diperoleh hingga arsip yang merekam proses seperti notulensi, laporan kegiatan, dll.
- Draft : Tulisan yang masih merupakan rancangan. Biasanya draft ini diberikan kepada pihak yang kompeten atau publik untuk mendapatkan masukan, kemudian difinalisasi menjadi suatu produk tulisan tertentu, misalnya buku, kertas posisi, kertas kebijakan, dll.
- Jender : Pola hubungan dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang timbul dari bentukan sosial
- GFP : Gender Focal Point. Yaitu suatu program pengarusutamaan jender yang dimiliki oleh Kejaksaan yang berada pada setiap Departemen dalam institusi Kejaksaan baik di tingkat Pusat maupun daerah
- Jejaring : Istilah yang dipakai untuk merujuk jaringan yang terbentuk berupa kumpulan orang atau lembaga yang tersebar dalam berbagai daerah yang terlibat dalam suatu kegiatan yang sama
- Kampanye Publik : Bagian dari kegiatan advokasi publik, yaitu menyebarluaskan suatu gagasan atau hasil kajian kepada masyarakat yang menggunakan media komunikasi cetak maupun elektronik seperti televisi, radio, phamplet, brosur, buku saku, dll.
- KDRT : Kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU PKDRT, bentuk KDRT terdiri dari 4 yaitu: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi.
- Kertas Kebijakan  
(*Policy Paper*) : Hasil kajian dalam bentuk tulisan yang berisi usulan usulan atau rekomendasi agar dikeluarkannya suatu kebijakan di bidang tertentu
- Kertas Posisi  
(*Position Paper*) : Hasil kajian dalam bentuk tulisan yang berisi pemaparan masalah, analisa, serta kesimpulan atau solusi terhadap suatu permasalahan
- Konsolidasi : Mekanisme pemantauan pelaksanaan Program PPH dari segi pelaksanaan kegiatan dan keuangan serta peningkatan kapasitas mengenai materi
- KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan
- Moot Court* : Praktek peradilan semu yang diselenggarakan fakultas hukum, biasanya dilakukan sebagai praktek beracara oleh mahasiswa. Pada moot court, mahasiswa tersebut bermain peran dalam proses persidangan kasus tertentu. Ada yang bermain sebagai majelis hakim, jaksa, advokat, korban, saksi-saksi hingga petugas pengadilan. Program PPH ini mengenalkan moot court yang mengangkat kasus berperspektif jender

- Pendekatan Parsipatoris : Metode yang digunakan pada suatu kegiatan yang mengikutsertakan para pihak yang terlibat dalam proses serta produk yang dihasilkan.
- PERMA : Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan dijadikan pedoman dalam beracara di pengadilan
- PKT : Pusat Krisis Terpadu. Ruang pelayanan di rumah rumah sakit khusus untuk perempuan dan anak korban kekerasan
- PPT : Pusat Pelayanan Terpadu. Istilah lain dari PKT
- Probono (prodeo) : Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh advokat sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Program ini umumnya diberikan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum serta program yang di kordinasi oleh Organisasi Advokat terhadap para Advokat anggotanya
- Round table discussion* : Temu diskusi yang dilakukan secara intensif, membahas suatu permasalahan tertentu
- RPK : Ruang Pelayanan Khusus. Ruang tertutup dan nyaman di kantor polisi untuk perempuan dan anak korban kekerasan
- Rumah Aman : Tempat tinggal sementara untuk perempuan korban Kekerasan
- SEJA : Surat Edaran Kejaksaan Agung. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan dijadikan pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan dijadikan pedoman dalam beracara di pengadilan
- SPPT-PKKTP : Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam penanganan kasus KTP
- Training of Trainers (ToT)* : Pelatihan untuk para calon pendidik atau pengajar. Merupakan forum pendidikan intensif dimana pesertanya dilatih agar dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk dapat mengajarkannya kembali pada orang lain
- Widya Iswara : Pendidik pada institusi penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Kepolisian. Adalah orang yang mengajarkan dan memberikan materi dalam program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh institusi penegak hukum
- Workshop* : Pelatihan. Yaitu forum publik yang memfokuskan pada pembelajaran materi atau substansi tertentu secara intensif.

# Foto Kegiatan



Lokakarya Persiapan Kompetisi *Moot Court* Berkeadilan Jender.



Konsingering bertema *Feminist Legal Theory* dan Perumusan Kertas Kebijakan SPPT-PKKTP.



RTD Pentingnya SEMA Pendampingan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.



Kompetisi *Moot Court* Berkeadilan Jender dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.



Pertemuan dengan Perwakilan Organisasi Advokat untuk Mengintegrasikan Program Pro-Bono dalam Kode Etik untuk Penanganan Organisasi Advokat di Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.



Proses Perumusan Kajian Pentingnya SEMA Pendamping dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.






KOMNAS PEREMPUAN



Convention Watch



Di Dukung Oleh

